

PULAU LOMBOK

Pengembangan Pariwisata Halal
dalam Bingkai Kearifan Lokal



UJANG SUYATMAN - RUMINDA - IKA YATMIKASARI



Lembaga Penelitian dan Penerbitan
UIN Sunan Gunung Djati

Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dikenal dengan sebutan Pulau Seribu Masjid. Kawasan ini memiliki keanekaragaman destinasi wisata alam dan obyek wisata budaya, di samping wisata buaatannya yang sudah dikenal oleh wisatawan domestik dan mancanegara. Pariwisata merupakan sektor ekonomi utama yang menjadi andalan pemasukan pendapatan daerah NTB.

Pada tahun 2013, Pulau Lombok direkomendasikan Kementerian Pariwisata RI sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia. Pengembangan industri pariwisata halal Pulau Lombok mendapatkan apresiasi dunia dan meraih penghargaan sebagai *World's Best Halal Honeymoon Destination* dan *World's Best Halal Tourism Destination* dalam acara *The World Halal Travel Summit/Exhibition* di Abu Dhabi pada tahun 2015.

Tulisan dalam buku ini merupakan hasil penelitian tentang konsep Pariwisata Halal di pulau Lombok dan realisasinya di lapangan yang terimplementasi dalam berbagai instrumen kepariwisataan.

ISBN 978-623-7036-12-6



9 786237 036128



PULAU LOMBOK:
Pengembangan Pariwisata Halal
dalam Bingkai Keraifan Lokal

Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung

2018

PULAU LOMBOK:

Pengembangan Pariwisata Halal dalam Bingkai
Keraifan Lokal

Penulis:

Dr. Ujang Suyatman, M.Ag.

Dr. Ruminda, M.Hum.

Ika Yatmikasari, S.S., M.Pd.

Editor:

Prof. Dr. H. Sulasman, M.Hum.

ISBN: 978 – 623 – 7036 – 12 - 8

Sampul & Tataletak:

Attar Abdallakamal

Penerbit:

Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung

Jln. A.H. Nasution No. 105 Bandung

Tlp. (022) 7800525, Fax (022) 7800525

<http://lp2m.uinsgd.ac.id>

Hak cipta 2018 pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh buku ini dengan cara apa pun,
termasuk penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Sejak tahun 2013 Pemerintah RI melalui Kementerian Pariwisata mencanangkan dan merekomendasikan beberapa daerah sebagai destinasi utama pariwisata syari'ah kepada masyarakat dunia, salah satunya adalah Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pariwisata merupakan sektor ekonomi yang utama sebagai sumber penerimaan daerah bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk itu, sejak ditunjuk sebagai salah satu destinasi wisata syari'ah tersebut, Pemerintah Daerah NTB terus mengembangkan sektor kepariwisataannya dengan membangun beragam fasilitas dan infrastruktur, serta ditindaklanjuti dengan dibuatnya beragam regulasi dalam bentuk Peraturan Gubernur hingga Peraturan Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2016 diterbitkan Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Pengembangan Pariwisata Halal ini didasarkan pada potensi-potensi yang dimiliki daerah tersebut, antara lain destinasi wisata alamnya yang memukau, serta 98% populasi penduduknya yang Muslim dengan gaya hidup halal yang sudah membudaya, yang sejak lama sudah dikenal wisatawan dari berbagai belahan dunia. Upaya-upaya itu telah membuahkan hasilnya yang nyata. Di antaranya, Pulau Lombok dinobatkan sebagai *World's Best Halal Honeymoon Destination* dan *World's Best Halal Tourism Destination* dalam acara *The World Halal Travel Summit/Exhibition* di Abu Dhabi pada tahun 2015.

Tulisan dalam buku ini merupakan hasil penelitian mengenai Pariwisata Halal yang dikembangkan di Pulau Lombok. Buku ini menguraikan tentang konsep pariwisata halal Pulau Lombok yang disandingkan dengan analisis dari perspektif syari'ah mengenai pariwisata secara umum, dan konsep halal secara khusus. Dalam buku ini juga diuraikan tentang realisasi pariwisata halal Pulau Lombok dalam berbagai instrumen kepariwisataan. Di samping itu, juga dibahas mengenai verbalisasi pariwisata halal pulau Lombok dalam wacana pariwisata yang diungkapkan berbagai media promosi dan dianalisis dalam perspektif sosiologi.

Dengan pembahasan yang cukup komprehensif tersebut tulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam memahami isu-isu pariwisata halal yang sedang *trend* saat ini, juga sebagai rujukan bagi berbagai *stakeholder* pariwisata, terutama para kepala daerah dalam pengembangan industri pariwisata halal di masing-masing daerahnya.

Upaya penulisan hasil penelitian dalam buku ini sudah dilakukan secara optimal, namun panulis menyadari selalu saja ada sisi-sisi kekhilafan yang menyebabkan kurang sempurnanya paparan yang disajikan. Untuk itu, berbagai masukan dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan sajian ini sangat kami harapkan.

Bandung, November 2018

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Metode Pembahasan	5
BAB 2 POTENSI PARIWISATA DI INDONESIA	
2.1 Gambaran Umum Industri Pariwisata Indonesia	7
2.2 Potensi Daya Tarik Pariwisata di Indonesia	10
2.3 Pengembangan Pariwisata di Indonesia	12
BAB 3 PARIWISATA DALAM PERSPEKTIF ISLAM	
3.1 Gambaran Umum Hukum Islam	17
3.2 Konsep Pariwisata dalam al-Quran dan Sunnah	19
3.3 Dorongan Al-Quran dan Sunnah untuk Melakukan Perjalanan	23
3.4 Prinsip Kepariwisataan dalam Islam	26
BAB 4 PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI INDONESIA	
4.1 Konsep Pariwisata Halal	31
4.2 Kondisi Pariwisata Halal di Indonesia	33
4.3 Aspek-aspek Pariwisata Halal di Indonesia	35
4.4 Penyelenggaraan Industri Pariwisata Halal di Indonesia	36
BAB 5 PARIWISATA HALAL PULAU LOMBOK	
5.1 Makna Halal dalam Konsepsi Hukum Islam	39
5.2 Konsep Pariwisata Halal Pulau Lombok	
5.2.1 Halal sebagai <i>Branding</i> Pariwisata	42
5.2.2 Halal sebagai Segmentasi Pasar Pariwisata	44
5.2.3 Halal sebagai Penegasan Kearifan Lokal	46

BAB 6 REGULASI PARIWISATA HALAL PULAU LOMBOK	
6.1 Peraturan Gubernur Provinsi NTB No 51 Tahun 2015	49
6.2 Peraturan Daerah Provinsi NTB No 2 Tahun 2016	52
BAB 7 REALISASI PARIWISATA HALAL PULAU LOMBOK	
7.1 Realisasi Pariwisata Halal dari Segi Atraksi Wisata	57
7.2 Realisasi Pariwisata Halal dari Segi Amenitas	64
7.3 Realisasi Pariwisata Halal dari Segi Aksesibilitas	67
7.4 Realisasi Pariwisata Halal dari Segi Kelembagaan	68
BAB 8 KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT PULAU LOMBOK	
8.1 Makna Kearifan Lokal	69
8.2 Kearifan Lokal dalam Perspektif Islam	70
8.3 Islam dan Kearifan Lokal Masyarakat Lombok	71
8.4 Kearifan Lokal sebagai Basis Pengembangan Wisata Halal	74
BAB 9 PENUTUP	
9.1 Refleksi Pariwisata Halal Pulau Lombok	81
9.2 Rekomendasi	84
DAFTAR PUSTAKA	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar

2.1. Peta Pariwisata Indonesia berbasis Greater Utama.....	9
4.1. Data Kunjungan Wisatawan Timur Tengah ke Indonesia	33
4.2. Destinasi Wisata Syariah di Indonesia	36
7.1. Pemandangan <i>Sunset</i> di Pantai Senggigi	58
7.2. Keindahan Kawah Gunung Rinjani	58
7.3. Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air	59
7.4. Desa Wisata Sasak Ende	59
7.5. Kerajinan Tenun Khas Lombok di Desa Sukarara	60
7.6. Masjid Nurul Bilad, Kuta Mandalika	61
7.7. Masjid Islamic Centre Kota Mataram	62
7.8. Mataram Mall di Kota Mataram	63
7.9. Lombok Epicentrum Mall di Kota Mataram	63
8.1. Masjid Attaqwa, <i>Islamic Center</i> Kota Mataram	75
8.2. Masjid Kuno Desa Sesait	76
8.3. Upacara Maulid Adat di Desa Sesait	77
8.3. Masjid Kuno Bayan Beleq Desa Senaru	78
8.4. Masjid Kuno Gunung Pujut	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pariwisata di Indonesia dari waktu ke waktu menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata Indonesia, yang melakukan promosi besar-besaran untuk menarik minat wisatawan melalui program promosi pariwisata bertema Pesona Indonesia (*Wonderful Indonesia*). Menurut UU No. 9 Tahun 1990, pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha, daya tarik dan atraksi wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Pengertian ini meliputi semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata, sebelum dan selama dalam perjalanan dan kembali ke tempat asal, pengusaha daya tarik atau atraksi wisata (pemandangan alam, taman rekreasi, peninggalan sejarah, pagelaran seni budaya). Dalam kaitannya dengan usaha dan sarana wisata, beberapa usaha seperti usaha jasa, biro perjalanan, pramuwisata, usaha sarana, akomodasi dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan pariwisata diperlukan untuk menunjang kelancaran serta kenyamanan wisata itu sendiri.

Sejalan dengan berkembangnya industri-industri di bidang pariwisata, pemerintah Indonesia juga mencoba menggencarkan sisi pariwisata dengan daya tarik lain, yaitu yang berhubungan dengan sisi keagamaan. Setelah dikembangkannya jenis wisata religi, yang menekankan pada keunikan, keindahan dan nilai religi, dengan objek wisata berupa masjid, peninggalan bangunan bersejarah yang bernilai religi, ziarah dan lain-lain, kemasan wisata lain dengan konsep keagamaan juga tengah gencar dipromosikan. Konsep wisata ini dilabeli dengan nama wisata halal (*halal tourism*). Jika wisata religi lebih mengedepankan aspek lokasi atau objek dan sejarah tempat wisata,

maka wisata halal lebih mengedepankan aspek pelaku atau wisatawannya. Wisata halal memiliki cakupan yang lebih luas. Tidak hanya berkunjung ke lokasi-lokasi religi namun juga lokasi-lokasi umum dengan tetap menjaga adab sebagai Muslim dan memberikan fasilitas serta kemudahan bagi para wisatawan Muslim.

Akademisi M. Battour dan M. Nazari Ismail mendefinisikan wisata halal sebagai berikut: Semua objek atau tindakan yang diperbolehkan menurut ajaran Islam untuk digunakan atau dilibati oleh orang Muslim dalam industri pariwisata. Definisi ini memandang hukum Islam (syariah) sebagai dasar dalam penyediaan produk dan jasa wisata bagi konsumen (dalam hal ini adalah Muslim), seperti hotel halal, resort halal, restoran halal dan perjalanan halal. Menurut definisi ini, lokasi kegiatan tidak terbatas di negara-negara Muslim semata. Juga mencakup barang dan jasa wisata yang dirancang untuk wisatawan Muslim di negara Muslim dan negara non-Muslim. Selain itu, definisi ini memandang bahwa tujuan perjalanan tidak harus bersifat keagamaan. Jadi perjalanan bisa dengan motivasi wisata umum namun dengan merujuk pada aturan-aturan Islam. Salah satu contoh dari bentuk pelayanan ini misalnya Hotel yang tidak menyediakan makanan ataupun minuman yang mengandung alkohol dan memiliki kolam renang serta fasilitas spa yang terpisah untuk pria dan wanita. Selain hotel, transportasi dalam industri pariwisata halal juga memakai konsep Islami. Penyedia jasa transportasi wajib memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim dalam pelaksanaan ibadah selama perjalanan. Kemudahan ini bisa berupa penyediaan tempat sholat di dalam pesawat, pemberitahuan berupa pengumuman maupun adzan jika telah memasuki waktu sholat selain tentunya tidak adanya makanan atau minuman yang mengandung alkohol dan adanya hiburan Islami selama perjalanan.

Istilah wisata halal dalam literatur pada umumnya disamakan dengan beberapa istilah seperti *Islamic tourism*, *syari'ah tourism*, *halal travel*, *halal friendly tourism destination*, *Muslim-friendly travel destinations*, *halal lifestyle*, dan lain-lain (Jaelani, 2017:7). Secara khusus, pariwisata halal merupakan kegiatan perdagangan atau bisnis (pariwisata halal). Dalam literatur Islam, istilah "halal" merujuk pada semua yang diperintahkan dalam ajaran agama dan menjadi landasan bagi perilaku dan kegiatan umat Islam (Diyanat Isleri Baskanlig, 2011). Secara khusus, halal digunakan untuk pengertian semua yang dapat dikonsumsi

menurut al-Quran atau Hadis Nabi (Gulen, 2011). Sebagai konsekuensi yang tumbuh dari pasar terkait konsumsi yang halal, maka dari sisi demografi konsumen Muslim memfokuskan pada ketentuan ini. Konsumsi yang halal memberikan pengaruh dalam membuka kemungkinan cakrawala baru. Perusahaan-perusahaan besar yang bersifat multinasional mampu memproduksi minuman ringan, permen karet, dan suplemen kesehatan, vaksin, susu formula, bahan dan banyak lagi. Konsumsi halal menargetkan sebagai segmen pemasaran baru. Selain itu, produk halal bagi konsumen memberikan ruang untuk oleh semua orang sebagai perkumpulan global di sekitar topik ini (Md. Aminul Islam and Laura Kärkkäinen, 2013).

Dengan adanya perluasan konsep 'halal' tersebut, istilah wisata halal sebagaimana disosialisasikan dalam Indonesia Halal Expo (Indhex) 2013 dan Global Halal Forum yang digelar pada 30 Oktober - 2 November 2013 di Gedung Pusat Niaga, JIExpo (PRJ), Jakarta (Rabu, 30/10/2013), President Islamic Nutrition Council of America, Muhammad Munir Caudry, menjelaskan bahwa, "wisata halal merupakan konsep baru pariwisata. Ini bukanlah wisata religi seperti umroh dan menunaikan ibadah haji. Wisata halal adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan traveler muslim". Dalam hal ini hotel yang mengusung prinsip syariah tidak melayani minuman beralkohol dan memiliki kolam renang dan fasilitas spa terpisah untuk pria dan wanita (Wuryasti, 2013).

Sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam mempromosikan wisata halal Indonesia ke kancah internasional, pada tahun 2016, Indonesia mengikuti ajang *World Halal Tourism Award 2016* yang berpusat di Abu Dhabi, Dubai. Berdasarkan *Global Muslim Travel Index (GMTI) 2015*, Indonesia menempati peringkat keenam pada kelompok destinasi *Organization of Islamic Cooperation* (OIC) sebagai negara destinasi wisata halal.

1.2 Batasan Masalah

Salah satu destinasi wisata halal di Indonesia adalah Pulau Lombok. Pulau Lombok menjadi pemenang salah satu meraih penghargaan sebagai *World's Best*

Halal Honeymoon Destination dan *World's Best Halal Tourism Destination* dalam acara *The World Halal Travel Summit/Exhibition* di Abu Dhabi pada tahun 2015.

Terdapat tiga alasan mengapa Pulau Lombok layak untuk diberikan predikat tersebut. Pertama, visi dan misi Pemerintah Daerah yang sejalan dengan pengembangan pariwisata halal, yaitu mewujudkan masyarakat NTB yang beriman, berbudaya, berdaya saing dan sejahtera, menjadi arah Pemerintah Daerah dalam menetapkan langkah pembangunan daerahnya. “Beriman” dimaknai dengan masyarakat yang agamis, yang melaksanakan ajaran agama dengan baik, berakhlak mulia dan saling menghargai satu sama lain.

Kedua, jati diri masyarakat Lombok yang sudah kental dalam penerapan nilai-nilai agama Islam. Kultur masyarakat seperti inilah sebagai pendukung kuat dalam pengembangan pariwisata halal. Tingginya semangat beragama masyarakat Lombok mendorong implementasi program-program yang ditetapkan pemerintah. Masyarakat Lombok yang dari awalnya telah terbiasa dengan penerapan syariat Islam, menjadi tidak sulit lagi ketika aturan pariwisata syariah ditetapkan. Peran masyarakat menjadi kunci dalam program pariwisata yang ditetapkan pemerintah. Kontrol dan dukungan masyarakat menjadi faktor kesuksesannya. Ditambah lagi dukungan para ulama yang senantiasa memberikan pencerahan bagi masyarakat Lombok.

Alasan terakhir adalah melihat profil kepala daerah yang begitu sejalan dengan pengembangan pariwisata halal, termasuk salah satu upaya kepala daerah dalam mendorong terbitnya peraturan mengenai destinasi pariwisata halal di propinsi Nusa Tenggara Barat. dan hal ini ternyata signifikan dengan kenaikan jumlah produk yang bersertifikat halal di Lombok.

Peraturan Daerah (Perda) yang diterbitkan di propinsi Nusa Tenggara Barat ini mengatur berbagai jenis wisata halal dari spa, sauna hingga pramuwisata. Dalam Perda itu, industri pariwisata halal meliputi akomodasi, biro perjalanan, restoran dan spa. Pengelolaan industri pariwisata halal mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Dikeluarkannya Perda yang mengatur pariwisata halal di Lombok ini merupakan salah satu usaha verbalisasi wisata halal yang kemudian dijadikan dasar dalam pelaksanaan usaha promosi wisata halal bagi para wisatawan. Berbagai usaha promosi yang dilakukan oleh agen-agen perjalanan

wisata yang diberikan dalam bentuk visual, seperti promosi dalam bentuk brosur atau publikasi melalui media sosial dilakukan untuk memperkenalkan jenis-jenis dan fasilitas-fasilitas wisata halal di pulau ini.

Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana realisasi konsep pariwisata halal di Pulau Lombok dalam instrumen-instrumen kepariwisataan yang mengacu kepada Peraturan Daerah Pariwisata Halal Propinsi Nusa Tenggara Barat serta bagaimana konsep pariwisata halal tersebut terepresentasi secara verbal dalam regulasi yang telah diterbitkan. Verbalisasi konsep halal secara fiqih dalam konteks wisata halal ini menarik untuk dikaji karena mampu memperlihatkan apakah konsep halal dalam hukum Islam sesuai dengan realisasinya ataukah masih dalam tataran nilai jual atau komersialisasi konsep wisata halal tersebut. Dari inti permasalahan pada penelitian ini diharapkan dapat mempertemukan bagaimana konsep terealisasi melalui pembahasan baik dari perspektif syariah maupun implementasinya dalam instrumen-instrumen kepariwisataan.

1.3 Metode Pembahasan

Pembahasan ini didasarkan pada paradigma positivistik dengan metode kualitatif. (Allan, 1998; Satori dan Komariah, 2010). Metode penelitian kualitatif lebih tepat untuk digunakan dalam memahami cara-cara atau pola-pola hidup masyarakat, sebagaimana ditegaskan Patton (2002) dalam Sinthuvana (2009), bahwa studi tentang perilaku manusia harus berbeda dari studi tentang benda mati, karena objek penelitian tidak memiliki tujuan mereka sendiri dan emosi, mereka tidak dapat membuat rencana atau membangun budaya apapun. Dengan melakukan penyelidikan kualitatif, peneliti mendekati partisipan yang diteliti dan mengembangkan pemahaman tentang apa yang terjadi di lingkungan mereka. Obyek penelitian akan dieksplorasi dan dipahami sebagai realitas alamiah, tidak diintervensi atau dicampurtangani oleh kehadiran peneliti.

Sedangkan pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan studi kasus, yaitu suatu sistem yang memiliki batas dan bagian kerja. Ia merupakan suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, di mana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak tegas, dan memanfaatkan beragam sumber bukti (Yin, 2008: 9). Stake (1995) dalam

Sinthuvana (2009) menyebutnya "sistem terbatas", dan dalam hal ini peneliti memperhatikan kasus ini sebagai sebuah objek yang mewakili fenomena yang menarik. Adapun fungsi sebenarnya dari pendekatan ini adalah untuk menyoroti kekhasan dan keunikan.

Pengumpulan data bersifat triangulasi dengan menggunakan teknik-teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi (Lincoln dan Guba, 1985; Nasution, 2003; dan Sugiyono, 2008). Wawancara dilakukan dengan mendatangi langsung tempat subyek melakukan aktivitas kepariwisataan sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. Dalam hal ini, peneliti mendatangi dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak:

1. Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan kebutuhan pengumpulan data mengenai beragam kebijakan atau regulasi pariwisata halal, termasuk masalah-masalah menyangkut potensi-potensi yang dimiliki Pulau Lombok dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan program pembangunan tersebut. Di samping itu, juga ditanyakan tentang evaluasi kemajuan atau perkembangan pelaksanaan program pembangunan pariwisata halal tersebut selama ini.
2. BPPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian, data penelitian selanjutnya akan dianalisis melalui langkah-langkah pemaparan data, klasifikasi, pencarian hubungan antara variabel, penafsiran dan penarikan kesimpulan (Nasution, S., 1996; Moleong, 1990).

BAB 2

POTENSI PARIWISATA DI INDONESIA

2.1 Gambaran Umum Industri Pariwisata Indonesia

Banyak negara yang menggantungkan sumber pajak dan pendapatan wilayahnya dari industri pariwisata. Indonesia adalah salah satu negara yang menjadikan industri pariwisata sebagai salah satu andalan dalam mendatangkan devisa negara. Dari tahun ke tahun, industri ini mengalami perkembangan dengan semakin meningkatnya jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia. Pada tahun 2017 Indonesia didatangi oleh lebih dari 14 juta wisatawan mancanegara. Jumlah ini meningkat lebih dari dua juta turis dari tahun sebelumnya. Hal ini merupakan hasil dari upaya pemerintah yang strategis dan terkoordinir dalam mendorong pertumbuhan industri pariwisata. Pada tahun 2015, Menteri Pariwisata menetapkan target 20 juta wisatawan mancanegara di tahun 2019.

Pada periode 2014-2019, Kementerian Pariwisata Indonesia memiliki enam target utama pariwisata (Kemenpar, 2015 dalam Widagdyo, 2015:76), di antaranya adalah:

- a. Kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) meningkat dari 9 persen pada 2014 menjadi 15 persen pada 2019. Hingga November 2015, kontribusi pariwisata terhadap PDB sebesar 9,5 persen.
- b. Devisa meningkat dari Rp 140 triliun pada 2014 menjadi Rp 280 triliun pada 2019. Saat ini kontribusi pariwisata terhadap PDB Nasional diperkirakan mencapai 4 persen dengan devisa Rp 155 triliun.
- c. Kontribusi terhadap kesempatan kerja meningkat dari 11 juta pada 2014 menjadi 13 juta pada 2019.
- d. Indeks daya saing pariwisata meningkat dari peringkat 70 pada 2014 menjadi 30 pada 2019.

- e. Jumlah kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) meningkat dari 9,4 juta pada 2014 menjadi 20 juta pada 2019. Hingga September 2015, jumlah wisman adalah 8,69 juta.
- f. Jumlah perjalanan wisatawan nusantara meningkat dari 250 juta pada 2014 menjadi 275 juta pada 2019.

Dalam rangka mencapai keenam target tersebut, Indonesia mengelompokkan produk pariwisata Indonesia menjadi 3 produk utama yang ditawarkan, yaitu budaya, alam dan produk buatan manusia dengan komposisi sebagai berikut:

1. Wisata Alam yang meliputi wisata bahari, wisata petualangan, dan ekowisata
2. Wisata Budaya yang meliputi wisata warisan budaya dan sejarah, wisata belanja dan kuliner, wisata kota dan desa
3. Wisata Buatan yang meliputi wisata MICE (*Meeting, Incentive, Conference, Exhibition*), wisata olah raga, dan wisata terintegrasi.

Pengelompokan wisata tersebut didasarkan pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata Indonesia yang kemudian diperjelas dengan konsep Great dalam pemasaran Pariwisata Indonesia. Konsep Great merupakan strategi Kementerian Pariwisata RI yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan berkunjung ke Indonesia dengan target 20 juta wisatawan pada tahun 2019. Konsep Great dalam pariwisata yaitu menjadikan salah satu wilayah sebagai pintu gerbang masuknya wisatawan dan mengarahkan ke daerah-daerah di sekitarnya untuk mengembangkan pariwisata. Konsep ini merupakan pendekatan pengembangan perwilayahan kepariwisataan yang mengintegrasikan dimensi infrastruktur, aksesibilitas, konektivitas, aktivitas, fasilitas, hospitalitas dan preferensi pasar terkait pemilihan pintu masuk atau *point of distribution*, pola pergerakan wisatawan, kesiapan dan kepastian bisnis dan tata manajemen pariwisata dalam rangka meningkatkan optimalisasi nilai manfaat dan dampak positif bagi masyarakat, bisnis dan daerah. Penentuan wilayah dalam Great pariwisata di Indonesia didasarkan pada jumlah kedatangan wisatawan, konektivitas dan aksesibilitas destinasi dan persepsi wisatawan.

Terdapat tiga great utama yang menjadi tolak ukur keberhasilan great tersebut meliputi (Kemenpar, 2015):

1. Great Batam yang meliputi wilayah Kepulauan Riau, Nangroe Aceh Darussalam, Riau, Sumatera Barat.
2. Great Jakarta yang meliputi Banten dan Jawa Barat sebagai destinasi pendukung.
3. Great Bali yang meliputi wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur serta Jawa bagian Timur.



Gambar 2.1. Peta Pariwisata Indonesia berbasis Greater Utama
(Sumber: <https://direktori-wisata.com/peta-..../>)

Berdasarkan peta di atas, potensi wisata Indonesia dari ketiga greater tersebut di antaranya adalah:

1. Great Batam

Meskipun Batam lebih dikenal sebagai kota industri dibanding kota wisata, Batam dapat menjadi pintu masuk utama para wisatawan asing karena wilayahnya yang dekat dengan Singapura. Dari Batam wisatawan dapat menikmati daerah tujuan wisata antara lain: Batam, Bangka dan Belitung, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, dan Sumatera Barat

2. Great Jakarta

Jakarta merupakan ibukota provinsi sekaligus ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga banyak orang baik dari dalam maupun luar negeri yang datang ke Jakarta. Great Jakarta akan membantu promosi wisata daerah-daerah di sekitarnya, antara lain: Jakarta dan Kepulauan Seribu, Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur

3. Great Bali

Bali merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang sangat dikenal wisatawan mancanegara, bahkan bisa jadi keterkenalan Pulau Bali mengalahkan Indonesia sendiri. Dengan adanya great Bali wisatawan asing diharapkan juga bisa berkunjung ke Bali, Banyuwangi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur

Dengan adanya konsep Great ini, diharapkan greater utama akan dapat membantu mempromosikan wisata di daerah sekitarnya dan sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan ke tanah air.

2.2 Potensi Daya Tarik Pariwisata di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2009, Daya Tarik Wisata dijelaskan sebagai segala sesuatu yang memiliki keunikan, kemudahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan.

Sejalan dengan pengertian di atas, Nyoman S. Pendit (1994) mendefinisikan daya tarik wisata sebagai segala sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat. Dari beberapa pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang mempunyai daya tarik, keunikan dan nilai yang tinggi, yang menjadi tujuan wisatawan datang ke suatu daerah tertentu.

Dalam UU Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan, daya tarik wisata terdiri dari tiga hal, yaitu:

1. Ciptaan Tuhan yang Maha Esa berupa alam, flora dan fauna.
2. Hasil karya manusia, contohnya museum, seni dan budaya, peninggalan sejarah, wisata agro, buru, petualangan alam, hiburan, taman rekreasi, dll
3. Minat khusus, contoh: mendaki gunung, berburu, tempat belanja, goa, rafting, tempat ibadah dan ziarah, industri dan kerajinan, dll.

Daya tarik wisata di suatu tempat merupakan potensi pariwisata daerah tersebut. Indonesia merupakan negara dengan potensi pariwisata yang sangat besar. Hal ini didukung oleh melimpahnya kekayaan sumber daya alam di Indonesia baik di daratan maupun di lautan. Pariwisata menjadi andalan utama sumber devisa karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beraneka ragam jenis pariwisata, misalnya wisata alam, sosial maupun wisata budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.

Beberapa contoh daya tarik wisata budaya yang ada di Indonesia, di antaranya adalah:

1. Prosesi Sekaten Yogyakarta
2. Prosesi sedekah bumi di desa-desa
3. Tradisi larung sesaji di laut
4. Prosesi adat ngaben di Bali

Contoh daya tarik wisata alam di Indonesia, di antaranya:

1. Pesona Pulau Karimunjawa dengan segala potensinya
2. Pantai Kuta dan Tanah Lot di Bali
3. Pantai Parangtritis dan berbagai pantai di Yogyakarta
4. Dataran Tinggi Dieng dengan pesona negeri di atas awan
5. Snorkeling di Kepulauan Seribu, Jakarta
6. Gunung Bromo di Jawa Timur
7. Danau Toba
8. Gunung Rinjani
9. Taman Nasional Komodo
10. Taman Nasional Bunaken

Contoh daya tarik wisata minat khusus di Indonesia, seperti:

1. Belanja di Malioboro Jogja
2. Rafting di Sungai Elo Magelang
3. Mendaki Gunung Merbabu, Slamet, Gede, Ciremai, Semeru, Ungaran, dll
4. Menelusuri gua di Goa Pancur, Kayen, Kabupaten Pati
5. Berkunjung ke wisata pembuatan batik di Pekalongan, Desa Bakaran Juwana, Solo, Jogja, dll
6. Ziarah ke makam-makam Walisongo, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Drajad, Sunan Gresik
7. Ziarah ke makam tokoh, Presiden Soekarno, Soeharto, Gus Dur, dll
8. Ziarah ke makam para wali
9. Candi Prambanan, Candi Ratu Boko, dan Borobudur

Contoh daya tarik wisata buatan yang terdapat di Indonesia adalah:

1. Jogja Bay
2. Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta
3. Monumen Nasional (Monas) Jakarta
4. Taman Safari Indonesia, kebun binatang, dll
5. Taman Impian Jaya Ancol
6. Dunia Fantasi (Dufan)
7. Trans Studio
8. Pemandian air panas
9. Kolam pemancingan ikan

2.3 Pengembangan Pariwisata di Indonesia

Dalam usaha mengembangkan industri pariwisata, dilakukan usaha-usaha untuk mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata untuk meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada orang-orang yang datang ke tempat tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisata, *“Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan*

pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara”. Berdasarkan hal ini, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Kepariwisata merupakan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Pariwisata terdiri atas beberapa jenis. Salma dan Susilowati (2004:155-156, yang dikutip dari Spillane, 1989 dan Badrudin, 2000) membedakan jenis pariwisata ke dalam enam jenis, yaitu:

1. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*pleasure tourism*), yakni pariwisata yang dilakukan dengan tujuan berlibur, *refreshing*, untuk mengendorkan ketegangan syaraf, untuk menikmati keindahan alam, untuk menikmati hikayat rakyat suatu daerah, dan sebagainya.
2. Pariwisata untuk rekreasi (*recreation sites*), yakni pariwisata yang dilakukan demi memanfaatkan hari libur untuk istirahat, untuk memulihkan kesegaran jasmani dan rohani, dan sebagainya.
3. Pariwisata untuk kebudayaan (*cultural tourism*), yakni pariwisata yang dilakukan dengan motivasi seperti keinginan untuk belajar di pusat-pusat pengajaran dan riset, untuk mempelajari adat-istiadat dan cara hidup masyarakat negara lain, dan sebagainya.
4. Pariwisata untuk olahraga (*sports tourism*), yakni pariwisata yang dilakukan dengan tujuan untuk olahraga, baik hanya untuk menarik penonton olahraga dan olahraganya sendiri serta ditujukan bagi mereka yang ingin mempraktikkannya sendiri.
5. Pariwisata untuk urusan dagang besar (*business tourism*), yakni pariwisata yang dilakukan karena ada kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan.
6. Pariwisata untuk konvensi (*convention tourism*), yakni pariwisata yang ditujukan untuk melakukan konvensi atau konferensi.

Pengembangan potensi pariwisata di Indonesia menjadi satu hal yang sangat diperlukan untuk meningkatkan daya tarik wisatawan baik lokal maupun

mancanegara. Pengembangan pariwisata melibatkan banyak sekali industri lainnya, seperti industri perhotelan, restoran dan rumah makan, transportasi darat, laut, dan udara, industri kerajinan, industri jasa seperti biro perjalanan dan pemandu wisata, dan lainnya. Karena melibatkan aneka ragam industri lainnya yang berarti juga melibatkan banyak orang dari berbagai profesi, pariwisata dikatakan memberikan *multiplier effects* atau efek ganda kepada banyak orang. Hal ini berarti bahwa industri pariwisata memberikan kontribusi ekonomi kepada banyak pihak, baik yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pariwisata.

Pada tahun 2015, Menteri Pariwisata menyatakan Rencana Strategis berupa target yang akan dicapai di tahun 2019. Rencana tersebut meliputi 20 juta wisatawan mancanegara serta pertukaran valuta asing sebanyak Rp240 triliun atau \$17,2 miliar, mempekerjakan 13 juta orang di industri pariwisata, serta meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional hingga delapan persen. Untuk mencapai target tersebut Kementerian Pariwisata terlebih dahulu melakukan berbagai usaha perbaikan.

Sebelum tahun 2015, promosi dan pertumbuhan pariwisata berada di bawah wewenang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sehingga selain promosi wisata, Kementerian juga terlibat dalam mendanai dan memproduksi film, seni, dan musik yang merepresentasikan kebudayaan dan masyarakat Indonesia. Restrukturisasi di tahun 2015 selanjutnya menambahkan aktivitas perekonomian kreatif, sehingga Kementerian Pariwisata lebih banyak fokus pada pertumbuhan dan pemasaran destinasi wisata semata. Dengan kewenangan yang dipersempit tersebut, Kementerian Pariwisata juga mendapatkan peningkatan anggaran secara signifikan.

Peningkatan anggaran menjadikan tujuan program Kementerian Pariwisata menjadi lebih terfokus. Terdapat empat destinasi wisata yang mulai dijadikan prioritas pengembangan oleh Kementerian Pariwisata yakni Labuan Bajo sebagai gerbang menuju Kepulauan Komodo, Candi Borobudur di Jawa Tengah sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO yang merupakan kuil Budha peninggalan abad ke-9, Mandalika sebagai pariwisata yang tengah bertumbuh di Lombok

Tengah, serta Danau Toba di Sumatera Utara yang merupakan danau kaldera vulkanik terbesar di dunia.

Tujuan pengembangan keempat destinasi tersebut ialah meningkatkan profil Indonesia sebagai destinasi wisata utama selain Bali karena hingga kini, Bali telah berhasil menarik 5 juta dari total 14 juta wisatawan Indonesia, termasuk peningkatan besar dalam jumlah turis dari Cina. Untuk itu, berbagai aspek pengembangan tengah diupayakan di keempat destinasi wisata utama. Langkah pertama yang dilakukan ialah reformasi kebijakan bagi para investor dan pengunjung. Selanjutnya, di tahun 2014, pemerintah Indonesia melonggarkan persyaratan visa masuk dengan memperbolehkan perjalanan bebas visa bagi warga dari 45 negara. Pada 2016, kebijakan tersebut diperluas hingga ke 169 negara.

Langkah lain yang dikembangkan adalah membuka hotel dan restoran hingga 100 persen kepemilikan asing, perampingan proses perizinan bisnis dan konstruksi baru, hingga ketetapan keputusan presiden untuk mempercepat proses pembebasan lahan yang biasanya memakan waktu lama. Upaya reformasi kebijakan tersebut diluncurkan bersamaan dengan proyek infrastruktur lainnya seperti pembangunan jalan, bandara, dan pelabuhan. Langkah ini akan meningkatkan efisiensi Indonesia sebagai penghubung dalam rantai pasokan global, selain mempermudah jutaan wisatawan asing untuk mengakses destinasi wisata favorit.

Sebagai contoh, Danau Toba, yang beberapa tahun lalu masih sulit dijangkau, saat ini dapat diakses melalui bandara Internasional berkapasitas besar, jalur kereta api, maupun akses jalan tol yang akan segera menyusul. Untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah wisatawan, telah dilakukan percepatan pembangunan hotel di wilayah Danau Toba, dengan 39 hotel baru yang dibangun antara tahun 2012 dan 2016.

Selain itu, pengembangan Pantai Mandalika di Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan akan mendongkrak diversifikasi sektor pariwisata dan membantu tercapainya target Kementerian Pariwisata berupa lima ratus ribu turis asing di kawasan tersebut pada tahun 2019. Zona Ekonomi Khusus Mandalika merupakan proyek pembangunan utama yang berlokasi sekitar 30 menit

berkendara dari Bandar Udara Internasional Lombok. Mandalika kini sedang dikembangkan sebagai kawasan resort mewah kelas atas, mirip dengan Nusa Dua di Bali, dan sudah dipenuhi pembangunan beberapa jaringan hotel Internasional.

Berdasarkan upaya-upaya tersebut, jelas terlihat bahwa Rencana Strategis Kementerian Pariwisata tengah berjalan lancar, terutama karena terdapat berbagai peranan di kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berhasil melakukan koordinasi yang saling melengkapi satu sama lain.

Meskipun demikian terdapat beberapa kerugian dari percepatan pertumbuhan dan perkembangan. Resort pariwisata besar seperti Mandalika seringkali dibiayai dan dimiliki sebagian besar oleh investor asing, yang berisiko mengabaikan kepentingan penduduk setempat dalam memperoleh manfaat pembangunan. Konversi lahan berisiko mendegradasi lingkungan seperti limbah berlebihan, polusi, dan kemacetan lalu lintas. Potensi dampak lingkungan yang merugikan dapat ditemukan di destinasi wisata seperti Borobudur, kuil kuno yang idealnya hanya bisa menampung sebanyak 2-3 ribu pengunjung setiap harinya untuk meminimalisir dampak kepadatan pengunjung. Di tahun 2016, terdapat 3,8 juta turis asing dan domestik mengunjungi Situs Warisan Dunia UNESCO, dengan lebih dari 20 ribu pengunjung setiap harinya selama jam sibuk.

Meski demikian, upaya pemerintah dalam mengembangkan industri pariwisata dan melakukan diversifikasi sektor ekonomi non-ekspor sebagian besar terbilang sangat berhasil. Keberhasilan ini dapat secara langsung dikaitkan dengan upaya yang terkoordinasi dalam beragam aspek untuk mengatasi kelemahan sektor pariwisata melalui reformasi kebijakan, kampanye pemasaran secara agresif, restrukturisasi birokrasi, peningkatan sumber daya fiskal, serta menargetkan lokasi strategis untuk pembangunan dan peningkatan aksesibilitas melalui proyek infrastruktur besar-besaran. Program tersebut saat ini masih terus berlangsung hingga tahun 2019.

BAB 3

PARIWISATA

DALAM PERSPEKTIF ISLAM

3.1 Gambaran Umum Hukum Islam

Berbicara tentang sudut pandang Islam mengandung arti bahwa kita membicarakan bagaimana ajaran Islam diartikulasikan oleh umat Islam dalam menyikapi sebuah permasalahan yang berkembang. Dalam hal ini, artikulasi dimaksudkan sebagai penerjemahan sumber-sumber ajaran yang statis dalam menghadapi tantangan zaman yang selalu dinamis dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip nilai yang ada di dalam sumber-sumber ajaran itu sendiri.

Pariwisata merupakan salah satu fenomena baru yang berkembang dalam kehidupan umat Islam dan tidak secara eksplisit terungkap dalam sumber-sumber ajarannya. Oleh karena itu, sejumlah pakar Islam dituntut untuk memberikan pandangan keagamaan bagi kaum Muslimin, sehingga mereka merasakan ketenangan dalam keikutsertaannya di dalam berbagai aktivitas kepariwisataan dan tidak merasa telah melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Diperlukannya perspektif Islam dalam menyikapi fenomena-fenomena baru itu karena umat Islam memandang agamanya tidak sebatas hubungan-hubungan ritual antara pribadi seseorang dengan Tuhannya (*habl min Allah*), tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan sosial-ekonomi, bahkan politik antar sesama (*habl min al-nâs*). Mereka memandang Islam sebagai sebuah totalitas yang padu yang menawarkan pemecahan atas semua masalah kehidupan. Dalam hal ini, Islam dipercaya meliputi tiga D (*din*, agama; *dunya*, dunia; dan *daulah*, negara) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Bachtiar Effendy dalam Din Syamsuddin, 2001).

Kedua hubungan itu, hubungan vertikal dengan Allah Swt (*habl min Allah*) maupun hubungan horizontal dengan sesama manusia (*habl min al-nâs*), bagi

seorang Muslim merupakan wilayah-wilayah ‘*ibadah* (penghambaan) kepada Tuhan. Oleh karenanya, keduanya tidak pernah lepas dan harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah Swt, baik berupa perintah, larangan maupun kebolehan. Aturan-aturan itulah yang kemudian dikenal sebagai *hukum syara’* atau *syari’at*. Aturan-aturan Allah Swt tersebut dapat kita temukan dalam al-Quran sebagai firman-Nya dan dalam penjelasan Nabi Muhammad Saw yang disebut Sunnah atau Hadits. Pemahaman atas kedua sumber ajaran itu dikenal dengan sebutan *fiqih*, yaitu aturan-aturan pelaksanaan syari’ah yang bersifat teknis operasional yang memudahkan umat Islam dalam melaksanakan aturan-aturan Allah Swt dalam kehidupan yang praktis (Amir Syarifudin, 2003: 2). Syari’at (*Islamic law*) dan fiqih (*Islamic jurisprudence*) merupakan istilah-istilah yang dikenal dalam sistem hukum Islam dan merupakan salah satu sistem hukum yang diberlakukan di Indonesia bagi penduduk yang beragama Islam (Abdullah, 1994: 16).

Sistem hukum Islam, baik dalam pengertian syariat maupun fiqih, secara umum mengandung dua ajaran pokok, yakni ajaran tentang ibadah dan ajaran tentang muamalah. Dalam masalah-masalah ibadah berlaku asas *fiqhiyyah* yang menyatakan bahwa semua perbuatan ibadah dilarang dilakukan, kecuali ada perintah untuk melakukannya (Sam, 2003). Sedangkan dalam muamalah yang membicarakan aktivitas hubungan antarmanusia secara horizontal (*habl min al-nas*), karena biasanya sumber-sumber ajaran Islam hanya mengungkapkan hal-hal pokok saja, maka ia bersifat terbuka. Artinya banyak ruang atau pintu masuk untuk dilakukan tinjauan ulang sesuai kebutuhan melalui pintu ijtihad atas dasar asas umum yang berlaku bahwa pada dasarnya semua perbuatan itu boleh dilakukan, kecuali ada aturan yang melarangnya (Bakry, 2003).

Kepariwisata termasuk ke dalam bidang muamalah yang belum ada ketentuannya secara tegas, baik dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah. Jika dikaitkan dengan *al-ahkam al-khamsah* (lima kriteria hukum dalam sistem hukum Islam, yaitu *wajib*, *haram*, *sunnah*, *makruh* dan *halal*), maka ia termasuk dalam kategori kebolehan atau halal. Artinya masalah pariwisata mengandung kebebasan, apakah akan dilakukan atau tidak, sangatlah tergantung kepada umat Islam sendiri (Djakfar, 2017: 85). Sementara itu, sejauhmana nilai kehalalan itu

tetap ada dalam akan sangat tergantung bagaimana cara melakukan atau mengembangkannya.

3.2 Konsep Pariwisata dalam al-Quran dan Sunnah

Kehadiran hukum dalam kehidupan sosial tentu saja merupakan sebuah keniscayaan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat luas. Tanpa adanya hukum yang jelas, niscaya akan terjadi anomali yang menimbulkan ketidakjelasan dalam kehidupan. Dampaknya, selain memunculkan kedaliman yang bisa jadi dilakukan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab, namun di sisi lain akan menyuburkan rasa ragu atau was-was di kalangan masyarakat banyak.

Untuk itu, bagaimanapun fungsi hukum dalam segala bentuk dan turunannya merupakan rambu-rambu dalam beraktivitas, mana yang boleh dilakukan dan mana yang dilarang. Demikian pula dalam kaitan dengan aktivitas dunia pariwisata, di mana aktivitas wisata halal merupakan bagian di dalamnya.

Untuk memahami pandangan Islam tentang pariwisata, kajian terhadap sumber-sumber ajaran Islam (al-Quran dan Sunnah Rasulullah) tentang konsep tersebut menjadi hal pertama yang perlu dilakukan. Hal itu mengingat, bahwa sumber-sumber ajaran agama merupakan patokan atau acuan bagi umat Islam untuk melakukan segala tindakan atau aktivitasnya.

Pariwisata, yang secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, merupakan konsep yang tersusun atas dua suku kata: “pari” dan “wisata”. Pari memiliki arti: banyak, berkali-kali, berputar-putar, dan lengkap. Sedangkan wisata berarti: perjalanan, bepergian (Fuad, 2014). Makna kebahasaan ini memiliki padanannya dalam bahasa Arab, seperti kata *sâra*, *siyâhah*, *rihlah*, atau *safar*.

Kata-kata *sâra*, *siyâhah*, *rihlah*, dan *safar* ditemukan di beberapa tempat dalam al-Quran maupun Sunnah. Namun kata-kata tersebut hanya menunjukkan pada makna secara umum dari aktivitas perjalanan dengan tujuan-tujuan tertentu, dan tidak menunjukkan makna pariwisata sebagaimana yang dipahami dalam konteks ini. Johar Arifin (2015) dalam tulisannya *Wawasan al-Quran dan Sunnah*

tentang Pariwisata, menyebutkan beberapa kata dimaksud yang terdapat dalam al-Quran maupun Sunnah.

1. *Sâra*

Kata sara dan derivasinya (*sâra-yasîru-sairan-saiyaratân*: berjalan, melakukan perjalanan) diungkapkan sebanyak 27 kali dalam al-Quran, yaitu dalam surat al-Qashash: 29, al-Thur: 10, Yusuf: 10, 19, dan 109, al-Hajj: 46, al-Rum: 9 dan 42, Fathir: 44, al-Mukmin: 21 dan 82, Muhammad: 10, Ali Imran: 137, al-An'am: 11, al-Nahl: 36, al-Naml: 69, al-Ankabut: 20, Saba': 18, al-Kahfi: 47, Yunus: 22, al-Ra'd: 31, al-Naba': 20, al-Takwir: 3, Thaha: 21, dan al-Maidah: 96 (Baqy, 1992 dalam Syahriza, 2014).

Dari 27 ayat yang menggunakan kata *sara*, 14 ayat diantaranya menunjukkan anjuran Allah Swt untuk melakukan perjalanan baik itu di sekitar tempat tinggal ataupun ke luar daerah dan tempat-tempat yang jauh. Tujuh ayat di antaranya diungkapkan dalam bentuk perintah (*amr*) dan tujuh lainnya dalam bentuk *istifham inkariy*. Keseluruhan anjuran atau perintah melakukan perjalanan tersebut diiringi dengan perintah untuk memperhatikan (*nazhara*) Kemahakuasaan Allah Swt dan hal-hal yang menimpa manusia akibat kedurhakaan kepada-Nya.

Sebagaimana diungkapkan dalam ayat-ayat berikut ini:

Katakanlah, "Berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana (Allah) memulai penciptaan (makhluk), kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu" (QS. Al-Ankabut [29]: 20)

Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu" (QS. Al-An'am [6]: 11)

Dan apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka, sedangkan orang-orang itu adalah lebih besar kekuatannya dari mereka? (QS. Fathir [35]: 44)

2. *Safar*

Kata safar secara etimologi berarti keterbukaan. Kata ini kemudian dimaknai dengan perjalanan dengan jarak dan tujuan tertentu. Terdapat kaitan yang erat antara perjalanan dengan keterbukaan: (1) Dengan melakukan perjalanan, maka akan membuka cakrawala pandangan seseorang yang bepergian

(musafir), sehingga ia mengetahui sesuatu yang sebelumnya tertutup; (2) Dalam konteks hukum Islam, safar mempunyai pengaruh terhadap ketentuan hukum suatu ibadah, yaitu dibolehkannya/ terbukanya kesempatan mengambil keringanan (rukhsah) dari ketentuan asal yang dipandang memberatkan ('azimah) (Dahlan, 2001: 1529). Kata safar dijumpai dalam al-Quran, antara lain dalam QS. Al-Baqarah [2]: 184, 185, dan 283; Al-Nisa [4]: 43; dan Al-Maidah [5]: 6. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan tentang keadaan orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) yang diberikan kemudahan dan keringanan dalam beribadah maupun bermu'amalah, seperti bertayamum untuk mengganti wudhu' atau mandi janabat dan berbuka bagi yang sedang berpuasa Ramadhan.

Sebagaimana firman Allah dalam ayat-ayat berikut ini:

Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain (QS. Al-Baqarah [2]: 185)

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) (QS. Al-Baqarah [2]: 283)

3. Rihlah

Al-Quran menggunakan kata rihlah dalam arti perjalanan, sebagaimana yang dapat kita temukan dalam QS. Al-Quraisy [106]: 1-4 (Al-Asfihani, 1989 dan Baqy, 1984 dalam Arifin, 2015: 149). Surat tersebut menerangkan kebiasaan suku Quraisy dalam melakukan perjalanan pada musim dingin ke kota Yaman dan pada musim panas ke kota Syam untuk keperluan perdagangan dan keperluan lainnya.

Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah), yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan (QS. Al-Quraisy [106]: 1-4)

Kata rihlah dengan makna perjalanan juga ditemukan dalam beberapa hadis Rasulullah Saw. Misalnya hadis yang mengemukakan tentang anjuran Rasulullah Saw untuk menziarahi masjid: Tidaklah ditekankan untuk berziarah (al-rihâl) kecuali untuk mengunjungi tiga masjid, Masjid al-Haram, Masjid Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam dan Masjid al-Aqsha (HR. Mutafaq 'alaih)

4. *Siyahah*

Kata *Siyahah* (*saha-yasih-siyahah*) terdapat dalam al-Quran surat al-Taubat [9]: 2 dan 112. Dalam ayat 2 surat al-Taubah Allah berfirman:

Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di bumi selama empat bulan dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir (QS. Al-Taubah [9]: 2)

Ayat di atas dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa Rasulullah memberikan kesempatan kepada kaum musyrikin untuk melakukan perjalanan di muka bumi dengan aman selama empat bulan sebagai ketentuan dalam suatu perjanjian yang telah ditetapkan. Mereka diberi waktu dalam 20 hari bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabi'ul Awal, dan 10 hari Rabi'ul Akhir.

Dalam ayat 112, kata *siyahah* diungkapkan dalam bentuk fa'il (subyek/pelaku perjalanan). Mereka adalah orang-orang yang melakukan perjalanan (*al-sayihun*) demi menegakkan agama Allah, yang merupakan salah satu tanda-tanda orang beriman yang dijanjikan surga oleh Allah dalam ayat sebelumnya.

Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat, beribadah, memuji (Allah), mengembara (demi ilmu dan agama), rukuk, sujud, menyuruh berbuat makruf dan mencegah dari yang mungkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman (QS. Al-Taubah [9]: 112)

Pada ayat 112 surat al-Taubah di atas, orang-orang yang melakukan perjalanan (*al-sâihun*), disandingkan dengan orang-orang yang bertaubat, ahli ibadah, yang ruku' dan sujud, berbuat yang ma'ruf dan menghindari yang munkar, dan memelihara ketentuan-ketentuan agama. Hal tersebut dapat dipahami, karena perjalanan yang dilakukan seorang mukmin tidak lain adalah demi menegakkan agama Allah. Sebagaimana dikuatkan maknanya dalam sebuah hadis Rasulullah Saw sebagai berikut:

Seorang laki-laki berkata: "*Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk melakukan perjalanan.*" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: "*Sesungguhnya perjalanan umatku adalah berjihad di jalan Allah ta'ala.*" (HR. Sunan Abu Dawud Nomor 2127)

3.3 Dorongan Al-Quran dan Sunnah untuk Melakukan Perjalanan

Dengan memperhatikan sisi kebahasaan al-Quran dan Sunnah yang menjadi padanan istilah pariwisata di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa agama Islam tidak saja membolehkan, bahkan memerintahkan umatnya untuk melakukan perjalanan dengan tujuan-tujuan tertentu. Seruan Islam untuk melakukan perjalanan mencakup aspek yang lebih luas dari tujuan yang dewasa ini diungkapkan dalam istilah kepariwisataan. Tujuan-tujuan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Merenungi Kemahakuasaan Allah

Sebagaimana terungkap dalam ayat-ayat pada bagian di atas, perintah Allah Swt untuk melakukan perjalanan di muka bumi adalah untuk mengenal Tuhan. Banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang alam dan fenomenanya sebagai ciptaan Allah, akan mengantarkan manusia kepada kesadaran akan Keesaan dan Kemahakuasaan-Nya (Shihab, 1996), dan sekaligus mengingatkan manusia betapa lemah dirinya di hadapan-Nya.

Sebagaimana firman Allah dalam ayat berikut:

Katakanlah, berjalanlah di muka bumi maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Ankabut [29]: 20)

2. Mengembangkan Kesadaran Keberagamaan

Melakukan perjalanan untuk mengunjungi ka'bah (Bait Allah) dalam ibadah haji dan umrah merupakan perjalanan yang sangat didambakan setiap Muslim yang beriman. Haji dan umrah adalah perjalanan yang sangat dikenal dalam Islam. Ia dipandang sebagai wujud kesempurnaan bangunan keislaman sebagaimana tercantum dalam rukun Islam. Perjalanan itu diwajibkan oleh Allah Swt. bagi setiap Muslim yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Sebagaimana firman-Nya dalam ayat berikut:

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah (QS. Ali Imran [3]: 97)

Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh (QS. Al-Hajj [22]: 27)

Di samping kewajiban mengunjungi tempat-tempat suci di Makkah dan sekitarnya untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, Islam juga menganjurkan umatnya untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah lainnya. Misalnya menziarahi Masjid al-Haram, Masjid Rasulullah di Madinah dan Masjid al-Aqsha sebagaimana anjuran Rasulullah dalam hadis di atas. Perjalanan/ziarah yang demikian dimaksudkan untuk mengembangkan semangat, rasa dan kesadaran keberagamaan bagi umat Islam (Karim, 2013). Dengan cara ini, manusia akan terdorong untuk meneladani kehidupan Rasulullah dan umat sebelumnya, serta selalu berusaha untuk mencapai tingkat manusia yang sempurna (Sayyid Quthub dalam Arifin, 2015)

3. Membuka wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan

Alam raya ciptaan Allah adalah obyek ilmu pengetahuan. Dalam bahasa Arab, kata 'ilmu seakar dengan kata 'alam (jagat raya, univers), dan 'alamah (tanda-tanda). Alam raya adalah tanda-tanda keberadaan Tuhan yang harus diketahui (ma'lum) oleh manusia. Melalui perenungan terhadap alam raya ini, maka manusia dapat mengembangkan berbagai pengetahuan (Madjid, 1998: 1-2). Dengan demikian, perintah melakukan perjalanan di muka bumi tidak saja akan mengantarkan manusia pada keimanan kepada Allah, tetapi juga akan mendorongnya untuk memperhatikan dan mempelajari alam raya dalam rangka memperoleh manfaat dan kemudahan-kemudahan bagi kehidupannya (Shihab, 1996).

Sebagaimana firman Allah dalam ayat-ayat berikut ini:

Dan Dialah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. (QS. Al-Ra'd [13]: 3)

Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah karena itu berjalanlah di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasulullah (QS. Ali Imran [3]: 137).

Melakukan perjalanan dalam rangka mencari dan mengembangkan Ilmu pengetahuan dalam tradisi Islam kemudian dikenal istilah rihlah ilmiah. Pada permulaan Islam, Al-Khatib Al-Bagdady menulis sebuah kitab yang terkenal, Al-Rihlah fi Thalab al-Hadits, yang menggambarkan perjalanan yang dilakukan para ulama hadis untuk mencari hadis-hadis dari sumbernya, meneliti keadaan perawi dan sebagainya dari suatu daerah ke daerah lainnya, bahkan ke berbagai mancanegara sebagaimana yang dilakukan Imam-imam Hadis (Syahriza, 2014; Arifin, 2015).

4. Mengembangkan bisnis dan perniagaan

Tujuan lain pariwisata/bepergian yang dianjurkan Islam adalah untuk berniaga atau berbisnis dalam rangka mengembangkan harta kekayaan. Islam sangat memandang positif terhadap harta kekayaan. Ia dinilai oleh Allah Swt. sebagai "qiyaman", yaitu sarana pokok kehidupan (QS Al-Nisa' [4]: 5). Oleh karena itu, Kitab Suci itu mengistilahkannya dengan "fadhl Allah", yang secara harfiah berarti "kelebihan yang bersumber dari Allah". Dalam al-Quran surat Al-Jumu'ah [62]: 10 Allah Swt berfirman: "Apabila kamu telah selesai shalat (Jumat), maka bertebaranlah di bumi, dan carilah fadhl (kelebihan/rezeki) Allah." Kelebihan tersebut dimaksudkan antara lain agar yang memperoleh dapat melakukan ibadah secara sempurna serta mengulurkan bantuan kepada pihak lain yang tidak berkecukupan (Shihab, 1996).

Melakukan perjalanan untuk berdagang dari satu tempat ke tempat lain merupakan tradisi yang sudah berkembang pada masyarakat Arab pra-Islam. Sebagaimana hal tersebut diungkap dalam al-Quran surat al-Quraisy [106]: 1-4. Perjalanan dagang dari Syam ke Yaman dan sebaliknya juga dilakukan Muhammad Saw ketika beliau memperdagangkan barang-barang Khadijah, sebelum beliau akhirnya memperistri wanita tersebut sebelum masa pewahyuan (Haekal, 1996: 63).

5. Menyebarkan Islam ke berbagai belahan dunia

Kebiasaan melakukan perjalanan yang menjadi tradisi orang-orang Arab sejak masa pra-Islam, pada akhirnya, ketika Islam hadir di tengah-tengah mereka, agama itu segera menyebar ke berbagai wilayah yang mereka kunjungi. Di

samping adanya para sahabat yang sengaja diutus oleh Rasulullah dan Khalifah Rasyidin untuk berdakwah, perjalanan dagang juga menjadi sarana yang efektif dalam menyebarkan pesan Islam ke berbagai wilayah dunia. Sejarah mencatat, bahwa melalui perjalanan dagang juga Islam disebarkan ke berbagai penjuru dunia termasuk ke Nusantara.

Dengan nilai-nilai sebagaimana uraian di atas, kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa wisata dalam Islam (Islamic tourism) berbeda dengan wisata yang dipahami secara sekuler (Secular tourism). Perbedaan kedua konsep wisata itu terletak pada tujuannya. Berwisata dalam Islam memiliki tujuan-tujuan tertentu yang dapat menambah kesadaran keberagaman, bukan untuk kesenangan semata-mata.

3.4 Prinsip Kepariwisataan dalam Islam

1. Nilai-nilai Umum ajaran Islam

Dunia kepariwisataan merupakan subsistem kehidupan modern yang termasuk salah satu masalah muámalah (interaksi sosial) dalam ajaran Islam. Ia merupakan tata hubungan antar manusia (*habl min al-nas*) yang berpatokan pada pola operasionalnya yang berbunyi: “lakukan segala hal yang baik menurut akalmu, kecuali yang dilarang oleh Allah” (Mardjono, 1997).

Secara umum nilai-nilai Islam terangkum dalam empat prinsip pokok, yaitu: tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab (Shihab, 1996: 409). Keempat prinsip yang disebut di atas, harus mewarnai aktivitas setiap Muslim, termasuk aktivitas kepariwisataan sebagai bagian dari muamalah dalam Islam.

Tauhid mengantar manusia mengakui bahwa keesaan Allah mengandung konsekuensi keyakinan bahwa segala sesuatu bersumber serta kesudahannya berakhir pada Allah Swt. Prinsip ini menghasilkan "kesatuan-kesatuan" yang beredar dalam orbit tauhid, antara lain, kesatuan kemanusiaan, kesatuan alam raya, kesatuan dunia dan akhirat, dan lain-lain.

Dalam dunia pariwisata sebagai bagian dari muamalah, prinsip Tauhid mengantarkan manusia pada keyakinan bahwa harta kekayaan yang dihasilkan dari industri tersebut pada hakekatnya adalah milik Allah. Oleh karena itu harus diusahakan dan dibelanjakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Swt

sebagai pemiliknya, antara lain memberikan sebagiannya kepada kaum yang membutuhkan (QS. Al-Nur: 33). Di samping itu, juga menyadarkan *stakeholders* pariwisata, baik pemerintah, pengelola, pengusaha, bahkan wisatawan sendiri bahwa keindahan alam raya, atraksi-atraksi wisata, ragam budaya dan sebagainya yang menjadi destinasi dan obyek-obyek wisata merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada manusia. Oleh karenanya harus disyukuri dan dikelola dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan Allah Swt.

Keseimbangan mengantar manusia Muslim meyakini bahwa segala sesuatu diciptakan Allah dalam keadaan seimbang dan serasi. Prinsip ini menuntut manusia bukan saja hidup seimbang serasi, dan selaras dengan dirinya sendiri, tetapi juga menuntunnya untuk menciptakan ketiga hal tersebut dalam masyarakatnya, bahkan alam seluruhnya.

Kehendak bebas adalah prinsip yang mengantar seorang Muslim meyakini bahwa Allah Swt. memiliki kebebasan mutlak namun Dia juga menganugerahkan kepada manusia kebebasan untuk memilih dua jalan yang terbentang di hadapannya --baik dan buruk. Manusia yang baik di sisi-Nya adalah manusia yang mampu menggunakan kebebasan itu dalam rangka penerapan tauhid dan keseimbangan di atas.

Atas dasar prinsip kehendak bebas tersebut lahir prinsip tanggung jawab baik secara individu maupun kolektif. Dalam konteks ini, Islam memperkenalkan konsep *fardhu 'ain* dan *fardhu kifayah* (Shihab, 1996). Prinsip tanggung jawab juga memberikan penegasan adanya konsekuensi-konsekuensi yang diterima oleh manusia berupa kebaikan atau keburukan sebagai buah dari amalnya, di dunia maupun di akherat kelak.

2. Asas-asas Muamalah Muamalah dalam Kepariwisata

Secara umum, ketentuan tentang mu'amalah mengacu kepada prinsip nilai yang dipesankan oleh Allah swt dalam Al-Quran sebagai berikut:

Janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil... (QS. al-Baqarah: 188)

Kata *bathil* diartikan sebagai "segala sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama". Dalam Al-Quran tidak disebutkan rincian tentang

makna kata tersebut. Hal ini, menurut Shihab (1996: 409), memberikan peluang kepada manusia atau masyarakat yang sifatnya selalu berubah, agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut sepanjang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Sementara itu, dalam kajian filsafat hukum Islam, prinsip menghindari kebathilan dijabarkan oleh para ulama ke dalam asas-asas yang harus menjadi landasan dalam bermu'amalah (Praja, 1995: 113-115), termasuk dalam hal kepariwisataan di dalamnya. Asas-asas tersebut antara lain:

1. Pertukaran manfaat (*tabâdul al-manâfi*)

Segala bentuk mu'amalat harus dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Ia merupakan penjabaran dari prinsip *al-ta'awun* (tolong-menolong) yang bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat guna memenuhi kebutuhannya masing-masing dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip kepemilikan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa pada hakekatnya harta yang dimiliki manusia adalah milik Allah. Oleh karenanya, pemanfaatan harta oleh manusia harus mengikuti sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan Pemilik harta tersebut.

2. Pemerataan (*al-musâwah*)

Asas pemerataan merupakan penjabaran dari prinsip keadilan atau keseimbangan yang mengantar kepada pencegahan segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu tangan atau satu kelompok. Atas dasar ini pula Al-Quran menolak dengan amat tegas daur sempit yang menjadikan kekayaan hanya berkisar pada orang-orang atau kelompok tertentu saja. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran Surat al-Hasyr ayat 7: "Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu (QS Al-Hasyr [59]: 7).

Dari sini juga datang larangan penimbunan dan pemborosan. Hal ini tercermin pada ayat 34 Surat al-Taubah yang memberikan ancaman sedemikian keras kepada para penimbun dengan siksa yang pedih. Juga sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw: Siapa yang menimbun makanan selama empat puluh hari,

dengan tujuan menaikkan harga, maka ia telah berlepas diri dari Allah, dan Allah juga berlepas diri darinya.

Ayat dan hadis-hadis Nabi seperti di atas oleh sementara pakar dijadikan dasar pemberian wewenang kepada penguasa untuk mencabut hak milik perusahaan spekulatif yang melakukan penimbunan, penyelundupan, dan yang mengambil keuntungan secara berlebihan, karena penimbunan mengakibatkan kenaikan harga yang tidak semestinya.

3. Mengedepankan kerelaan masing-masing pihak (*'an tarâdlin*)

Asas *'an tarâdlin* merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas. Asas ini menghendaki agar setiap bentuk transaksi yang dilakukan antar individu atau antar pihak harus didasarkan kepada kerelaan masing-masing. Kerelaan ini dapat berarti melakukan suatu transaksi atau menyerahkan harta yang menjadi obyek perikatan. Asas ini didasarkan pada firman Allah sebagai berikut:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (surat al-Nisa: 29)

4. Menghindari penipuan (*'adam al-ghurâ*)

Asas ini menghendaki agar setiap bentuk mu'amalah terhindar dari praktek *ghurar* atau penipuan yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya, sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi. Asas ini merupakan penerapan dari firman Allah berikut ini:

Janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (al-Baqarah: 188)

5. Berdasar pada kebaikan dan takwa (*al-birr wa al-taqwa*)

Asas kebaikan dan takwa menekankan bahwa bentuk muamalah yang dilandasi suka-sama suka atau kerelaan masing-masing pihak belumlah mencukupi untuk disebut sebagai bagian dari muamalah dalam Islam, sehingga transaksi tersebut harus dilakukan dalam rangka saling tolong-menolong antar

sesama dalam rangka *al-birr wa taqwa*, yakni kebajikan dan takwa dalam berbagai manifestasinya.

Asas ini didasarkan pada Allah sebagai berikut:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS. al-Maidah: 2)

6. Kebersamaan (*al-musyârahah*)

Asas *al-musyarakah* menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah merupakan kerja sama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, tetapi juga bagi keseluruhan masyarakat. Oleh karena itu, ada sejumlah harta/fasilitas yang dalam mu'amalah diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan menjadi milik perorangan.

Asas ini melahirkan dua bentuk kepemilikan. *Pertama*, milik pribadi atau perorangan, yaitu berbagai jenis harta atau benda dan manfaat yang dapat dimiliki perorangan. *Kedua*, milik bersama atau milik umum yang disebut *haqq Allah*. Benda atau fasilitas milik umum ini dikuasai oleh pemerintah, seperti air, udara, dan kandungan di perut bumi seperti minyak bumi dan barang-barang tambang lainnya.

Hal ini sebagaimana ditegaskan Rasulullah Saw dalam hadisnya sebagai berikut:

Tiga hal yang tidak boleh dihalangi (dari manusia) yaitu air, padang rumput dan api (HR Ibn Majah).

Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api (HR Abu Dawud, Ahmad, al-Baihaqi dan Ibn Abi Syaibah).

Asas-asas di atas menjadi landasan nilai yang menunjukkan halal atau haramnya berbagai aktivitas kepariwisataan yang dilakukan. Jika berbagai unsur kepariwisataan menjadikan asas-asas tersebut sebagai landasan nilai dalam pengembangannya, maka ia dihukumi sebagai aktivitas yang halal atau boleh dilakukan oleh umat Islam. Jika tidak, maka aktivitas pariwisata tersebut merupakan sebuah bentuk kebatilan yang hukumnya menjadi haram untuk dilakukan.

BAB 4

PARIWISATA HALAL DI INDONESIA

4.1 Konsep Pariwisata Halal

Pariwisata halal merupakan sebuah konsep wisata yang tergolong baru. Konsep wisata ini merupakan gabungan dari konsep pariwisata dan konsep syariah. Syariah yang dimaksud di sini adalah syariah Islam. Istilah syariah sendiri awalnya digunakan di Indonesia pada industri perbankan sejak tahun 1992. Dari industri perbankan berkembang ke sektor lain yaitu asuransi syariah, pengadaian syariah, hotel syariah, dan pariwisata syariah. Beberapa referensi menyebut konsep wisata ini dengan istilah *Islamic tourism*, *syari'ah tourism*, *halal travel*, *halal friendly tourism destination*, *Muslim-friendly travel destinations*, *halal lifestyle*, dan lain-lain.

Konsep pariwisata halal atau pariwisata syariah adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman ke dalam seluruh aspek kegiatan wisata. Nilai syariat Islam sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut umat Muslim menjadi acuan dasar dalam membangun kegiatan pariwisata. Menurut Sofyan (2012:33), definisi wisata syariah lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Menurutnya, kriteria umum pariwisata syariah ialah; pertama, memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum. Kedua, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan. Ketiga, menghindari kemusyrikan dan khurafat. Keempat, bebas dari maksiat. Kelima, menjaga keamanan dan kenyamanan. Keenam, menjaga kelestarian lingkungan. Ketujuh, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal. Konsep ini mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat Muslim di dalam penyajiannya mulai dari akomodasi, restoran, hingga aktifitas wisata yang selalu mengacu kepada norma-norma keislaman (Tourism Review, 2013).

Konsep pariwisata halal merupakan aktualisasi dari konsep keislaman dimana nilai halal dan haram menjadi tolak ukur utama, hal ini berarti seluruh aspek kegiatan wisata tidak terlepas dari sertifikasi halal yang harus menjadi acuan bagi setiap pelaku pariwisata (Chookaew, 2015). Konsep pariwisata halal dapat juga diartikan sebagai kegiatan wisata yang berlandaskan ibadah dan dakwah di saat wisatawan Muslim dapat berwisata serta mengagungi hasil penciptaan Allah SWT (tafakur alam) dengan tetap menjalankan kewajiban shalat wajib sebanyak lima kali dalam satu hari dan semua ini terfasilitasi dengan baik serta menjauhi segala yang dilarang olehNya (Kamarudin, 2013).

Dilihat dari sisi industri, konsep pariwisata halal ini merupakan suatu produk pelengkap dan tidak menghilangkan jenis pariwisata konvensional. Konsep pariwisata halal merupakan salah satu bentuk wisata berbasis budaya yang mengedepankan nilai-nilai dan norma syariat Islam sebagai landasan dasarnya. Sebagai konsep baru di dalam industri pariwisata tentunya pariwisata halal memerlukan pengembangan lebih lanjut serta pemahaman yang lebih komprehensif terkait kolaborasi nilai-nilai ke-Islaman yang disematkan di dalam kegiatan pariwisata.

Pada peluncuran wisata halal yang bertepatan dengan kegiatan Indonesia Halal Expo (Indhex) 2013 dan Global Halal Forum yang digelar pada 30 Oktober - 2 November 2013 di Jakarta, *President Islamic Nutrition Council of America*, Muhammad Munir Caudry, menyampaikan bahwa, “Wisata halal merupakan konsep baru pariwisata. Ini bukanlah wisata religi seperti umroh dan menunaikan ibadah haji. Wisata halal adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan traveler muslim”. Dalam hal ini hotel yang mengusung prinsip syariah tidak melayani minuman beralkohol dan memiliki kolam renang dan fasilitas spa terpisah untuk pria dan wanita (Wuryasti, 2013).

Pedoman penyelenggaraan hotel berkonsep syariah ini pun diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah, yang dimaksud syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau

telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. *World Tourism Organization (WTO)* menyatakan bahwa konsumen wisata syariah bukan hanya umat Muslim tetapi juga non Muslim yang ingin menikmati kearifan lokal.

4.2 Kondisi Pariwisata Halal di Indonesia

Kondisi pariwisata syariah di Indonesia masih belum maksimal. Salah satu contohnya adalah masih kurangnya paket wisata halal yang ditawarkan jika dibanding dengan paket wisata perjalanan haji dan umrah atau paket wisata konvensional pada umumnya. Meskipun demikian, potensi pengembangan wisata syariah di Indonesia sangat besar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan Pusat Data dan Informasi Kementerian Pariwisata, angka wisatawan dari beberapa negeri Timur Tengah berdasarkan kebangsaan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Diagram berikut memperlihatkan data kunjungan wisatawan timur tengah yang datang ke Indonesia dalam tiga tahun terakhir.

Gambar 4.1.

Data Kunjungan Wisatawan Timur Tengah ke Indonesia



(Sumber: Kementerian Pariwisata, diambil dari www.firto.id)

Berdasarkan data pada Gambar 4.1., dari tahun ke tahun umumnya terjadi peningkatan pada jumlah kunjungan wisatawan timur tengah ke Indonesia. Meski demikian, proporsi jumlah wisatawan dari Arab Saudi mencatat jumlah yang tertinggi di antara tiga negara timur tengah lainnya seperti, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Bahrain.

Berbagai upaya dilakukan untuk mempersiapkan produk pariwisata ini, salah satu caranya adalah dengan memperkenalkan Wisata Halal di Indonesia kepada masyarakat dan dunia Internasional. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia berupaya terus mengembangkan wisata halal di Tanah Air. Kementerian Pariwisata mengembangkan pariwisata halal meliputi empat jenis komponen usaha pariwisata, yaitu perhotelan, restoran, biro atau jasa perjalanan wisata, dan spa. Terdapat 13 (tiga belas) provinsi yang dipersiapkan Indonesia untuk menjadi destinasi wisata halal, yakni Nusa Tenggara Barat (NTB), Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali (Indonesia Travel, 2013). Wilayah tujuan wisata syariah tersebut ditentukan berdasarkan kesiapan sumber daya manusia, budaya, produk wisata daerah, serta akomodasi wisata.

Dalam usaha mengembangkan pariwisata halal di tanah air, Kemenpar bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU). Pada tahun 2014, Kementerian Pariwisata menyusun Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014. Dalam PERMEN tersebut berisikan kriteria hotel syariah dengan kategori *Hilal 1* dan *Hilal 2* yang dinilai dari aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Hilal 1 merupakan hotel syariah yang masih memiliki kelonggaran dalam aturan syariah, misalnya, dalam hotel ini setiap makanan dan restoran dipastikan halal. Artinya, restoran atau dapur sudah ada sertifikasi halal dari MUI, ada kemudahan bersuci dan beribadah sehingga harus ada toilet *shower* bukan hanya tissue, makanan halal, tapi tidak ada seleksi tamu, dapurnya sudah bersertifikat halal, tapi dapurnya saja, minuman masih boleh ada jenis alkohol seperti *wine*. Sedangkan dalam hotel Hilal 2, segala hal yang tidak diperbolehkan dalam aturan syariah memang sudah

diterapkan dalam hotel syariah ini. Untuk klasifikasi hotel syariah hilal satu minimal memenuhi 49 poin ketentuan, untuk naik ke level hilal dua harus memenuhi 74 poin.

4.3 Aspek-aspek Pariwisata Halal di Indonesia

Dalam melihat kesiapan destinasi wisata di wilayah-wilayah tersebut di atas, beberapa aspek utama pariwisata digunakan sebagai indikator penilaian, di antaranya adalah (dikutip dari *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, 2015) :

a. Produk

Pengembangan produk yang berdasarkan kriteria umum dan standardisasi yang diterapkan untuk usaha pariwisata syariah dan daya tarik.

b. SDM dan kelembagaan

Kompetensi profesi insan pariwisata syariah yang ditunjang oleh training dan pendidikan yang sesuai dengan sasaran Standar Kompetensi yang dibutuhkan wisatawan muslim.

c. Promosi

Bentuk promosi dan jalur pemasaran disesuaikan dengan perilaku wisatawan muslim, *World Islamic Tourism Mart (WITM)*, *Arabian Travel Mart*, *Emirates Holiday World*, *Cresentrating.com*, *halaltrip.com*, dll.

Indonesia merupakan salah satu negara destinasi wisata halal yang tergabung dalam OKI dan berhasil menempati peringkat ke-6 di dunia. Pulau Lombok merupakan salah satu destinasi wisata halal di Indonesia yang telah diakui dunia dan mendapatkan penghargaan *World's Best Halal Tourism Destination* dan *World's Best Halal Honeymoon Destination* di *The World Halal Travel Summit/Exhibition 2015* di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana Pulau Lombok terletak, juga telah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pariwisata Halal yang tertuang dalam Perda No. 2 tahun 2016.

4.4 Penyelenggaraan Industri Pariwisata Halal di Indonesia

Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah, yang dimaksud syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Istilah syariah mulai digunakan di Indonesia pada industri perbankan sejak tahun 1992. Dari industri perbankan berkembang ke sektor lain yaitu asuransi syariah, pengadaian syariah, hotel syariah, dan pariwisata syariah.

Gambar 4.2

Destinasi Wisata Syariah di Indonesia



(Sumber: Kemenparekraf, 2013, *Indonesia as Moslem Friendly Destination* (BukuPanduan Wisata))

Kemenparekraf (2013) menyatakan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan 13 (tiga belas) provinsi di Indonesia untuk menjadi wilayah tujuan wisata syariah, di antaranya adalah Nusa Tenggara Barat (NTB), Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali. Dari

ke-13 provinsi tersebut yang telah dinyatakan siap adalah Jakarta, Jawa Barat, NTB, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Meskipun pemerintah tengah mempersiapkan ketiga belas provinsi sebagai daerah tujuan wisata halal, destinasi wisata di Indonesia sangatlah banyak dan tidak hanya terbatas pada ketiga belas destinasi wisata tersebut. Oleh karenanya potensi pengembangan wisata syariah di daerah lain di Indonesia pun perlu untuk dikembangkan.

Berdasarkan konsep Tiga Great yang diusung oleh Kementerian Pariwisata, ketiga belas daerah destinasi itu akan dibagi dengan tiga pintu masuk utama yakni Jakarta, Bali, dan Batam sehingga wisatawan mancanegara dapat menjangkau daerah sekitar yang menjadi destinasi wisata syariah. Melalui Jakarta, wisatawan dapat mengakses destinasi di Jawa Barat, Banten, dan Lampung. Melalui Bali wisatawan dapat mengakses Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Sementara melalui Batam akan diarahkan ke Sumatera Barat. Meskipun demikian, secara keseluruhan, daerah yang sudah menunjukkan komitmen dan menyatakan kesiapannya menjadi destinasi wisata halal yaitu Jakarta, Jawa Barat, NTB, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Ada beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam penerapan wisata halal di Indonesia, salah satu diantaranya adalah sertifikasi produk-produk halal. Di Indonesia, masih banyak restoran dan kafe yang belum bersertifikat halal. Begitu pula halnya dengan dapur hotel dan restoran yang masih belum ada pemisahan dalam memasak makanan halal dan non halal.

Hal lain yang masih harus dibenahi dalam mempersiapkan fasilitas wisata halal adalah penyediaan air. Pada masa kini, fasilitas toilet yang digunakan di hotel dan pusat-pusat perbelanjaan banyak mengikuti gaya barat di mana tidak tersedia air yang mengalir untuk membersihkan diri. Sementara, bagi umat Muslim, ketersediaan air bersih yang mengalir sangatlah diperlukan baik untuk bersuci ataupun untuk sekedar membersihkan diri dari hadats kecil dan besar. Oleh karena itu, industri pariwisata halal di Indonesia harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak terutama dari pemerintah di samping diperlukan strategi pemasaran yang baik.

Dukungan dari pemerintah diperlukan untuk memberikan standar dan regulasi yang tepat bagi perkembangan industri pariwisata halal ini. Di samping itu, perkembangan industri pariwisata halal di tanah air juga membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang profesional di berbagai bidang yang terkait dengan penerapan syariat Islam seperti tenaga perbankan, tenaga kepariwisataan, dan juru masak yang memahami hukum Islam.



BAB 5

PARIWISATA HALAL PULAU LOMBOK

5.1 Makna Halal dalam Konsepsi Hukum Islam

Kata *halal* (*halla-yahillu-hillan*) mengandung arti membebaskan, membolehkan. Kata ini, dapat ditinjau dari dua pengertian: (1) segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya; (2) sesuatu yang boleh dikerjakan menurut *syara'*.

Al-Jurjani, dalam *al-Ta'rifat* mengemukakan, pengertian pertama menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi keperluan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman, dan obat-obatan. Adapun pengertian kedua berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan berdasarkan *nas*. Halal adalah kebalikan dari *haram*. Ungkapan lain yang menunjukkan kepada pengertian yang sama ialah *mubah* dan *jaiz* (Dahlan, 2001).

Izutsu (1993: 389), mengatakan bahwa *haram* dan *halal* berasal dari lapisan bahasa yang sangat tua, keduanya dapat dikembalikan kepada gagasan Semitik lama tentang kebersihan ritual. *Haram* adalah suatu tabu, sedangkan *halal* secara sederhana menunjuk pada segala sesuatu yang tidak tergolong tabu, segala sesuatu yang "telah ditetapkan bebas" daripadanya. *Haram* dapat diterapkan pada tempat, pribadi, dan tindakan; dan segala sesuatu yang telah dirancang setepatnya terpisah dari dunia yang fana dan ditingkatkan kepada peringkat makhluk yang khas, yang "suci" menurut pengertian ganda - kekudusan dan kecemaran. Dalam banyak hal, dia adalah sesuatu yang tak terdekati dan tak dapat disentuh.

Setelah Arab terislamkan, penggunaan al-Qur'an terhadap kata tersebut dikaitkan dengan pengenalan ketentuan Tuhan yang mutlak. Dengan kebebasan

mutlak, Tuhan melarang (*hurrima*) sesuatu dan menghentikan larangan (*uhilla*) dari sesuatu itu (Izutsu, 1993: 390). Hal ini seperti dikatakan Yusuf al-Qardawi, ahli Fikih dari Mesir, bahwa yang berhak menentukan kehalalan segala sesuatu adalah Allah Swt. Hal ini sesuai dengan beberapa dalil, baik Al-Qur'an maupun hadis, seperti pada surah *al-Syura* (42) ayat 21, *al-Taubah* (9) ayat 31, dan Yunus (10) ayat 59. Manusia dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan sedikit pun, dan yang melakukannya berarti telah membuat sekutu bagi-Nya (Dahlan, 2001: 506).

Rasulullah Saw dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Daruqutni menyebutkan bahwa Allah Swt telah menetapkan beberapa kewajiban dan batas-batas yang harus menjadi sumber acuan bagi manusia. Segala kewajiban-Nya harus dijalankan sebagaimana mestinya dan tidak boleh dilalaikan sedikit pun. Begitu pula batas-batas yang telah ditetapkan-Nya, yakni batas mana yang *halal* dan yang *haram* dalam segala aspek kehidupan, tidak boleh dilanggar oleh manusia, karena Allah Swt menjadikan semua yang ada di alam ini semata-mata untuk kepentingan manusia (QS.2:29 dan QS.31 :20). Segala yang telah ditetapkan-Nya berisikan kebaikan bagi kesejahteraan bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.

Makna *halal* secara semantik sedikit sekali yang dapat diungkapkan. Ia menunjuk segala sesuatu yang tidak "haram", segala sesuatu yang daripadanya larangan telah dicabut Izutsu (1993). Menurut Quraish Shihab (1996: 240), kata *halal* dari segi hukum Islam diartikan sebagai sesuatu yang bukan *haram*; sedangkan haram merupakan perbuatan yang mengakibatkan dosa dan ancaman siksa. Oleh karenanya, Shihab mengaitkan pembahasan makna kata halal dengan lima hukum yang terdapat dalam Islam, yaitu *wajib*, *sunnah*, *mubah*, *makruh* dan *haram*. Empat yang pertama termasuk kelompok *halal* (termasuk di dalamnya yang makruh, dalam arti, yang dianjurkan untuk ditinggalkan).

Dalam Al-Quran, kata *halal* terulang sebanyak enam kali. Dua di antaranya pada konteks kecaman, yaitu:

Katakanlah, "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal. Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu ataukah kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?" (QS Yunus [10]: 59).

Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. (Itu adalah) kesenangan sementara yang sedikit, dan bagi mereka siksa yang pedih (QS Al-Nahl [16]: 116-117).

Sementara itu, empat penyebutan halal lainnya dalam Al-Quran (Al-Baqarah [2]: 168, Al-Mâidah [5]: 88, Al-Anfal [8]: 69, dan Al-Nahl [16]: 114) mempunyai dua ciri yang sama, yaitu: (1) Dikemukakan dalam konteks perintah makan (*kulû*); (2) Digandengkan dengan kata *thayyibah* (baik), sebagaimana diungkapkan dalam surat al-Nahl ayat 114: *Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban* (Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu).

Kata “makan” dalam Al-Quran sering diartikan "melakukan aktivitas apa pun." Hal ini agakny disebabkan karena makan merupakan sumber utama perolehan kalori untuk menghasilkan tenaga dalam melakukan berbagai aktivitas. Dengan demikian, perintah makan dalam ayat-ayat di atas bermakna perintah melakukan segala aktivitas yang halal. Namun, ayat di atas menegaskan bahwa aktivitas tersebut tidak sekadar halal, tetapi juga harus *thayyib* (baik). Dengan demikian, jika dikembalikan pada empat jenis halal yang diperkenalkan oleh hukum Islam, maka yang makruh tidak termasuk dalam kategori halalan *thayyiban* (Shihab, 1996: 241-242)

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziah, ulama fikih Mazhab Hanbali, Allah Swt tidak semata-mata mengharamkan sesuatu kecuali di balik itu menghalalkan yang lainnya sebagai solusi akibat larangan tersebut. Juga ditegaskan Yusuf al-Qardawi, kombinasi antara yang halal dan yang haram dalam syariat Islam menunjukkan bahwa dalam Islam akan selalu ditemukan berbagai solusi dari segala kesempatan atau kesulitan yang dihadapi umatnya. Jika di satu pihak terdapat kesempatan karena secara hukum dikatakan haram, maka di sisi lain akan ditemukan jalan keluar dan keluasan yang sangat bermanfaat sesuai dengan kepentingan manusia (Dahlan, 2001: 507).

5.2 Konsep Pariwisata Halal Pulau Lombok

5.2.1 Halal sebagai *Branding* Pariwisata

Pulau Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu dari sembilan destinasi wisata syari'ah di Indonesia yang direkomendasikan pada *Global Halal Forum* yang diselenggarakan pada 30 Oktober 2013 di JIExpo Kemayoran, Jakarta (Kompas.com. 30/10/2013). Penunjukkan Pulau Lombok pada forum yang bertema “*Wonderful Indonesia as Moslem Friendly Destination*” cukup beralasan. Provinsi NTB memiliki panorama alam yang memesona dengan gugusan pantai berpasir putih nan eksotik serta dibalut khazanah budaya adiluhung yang sejatinya menjadi daya tarik para wisatawan.

Perkembangan industri pariwisata di bumi "Seribu Masjid" ini berkembang pesat. Kemajuan sektor pariwisata di Provinsi NTB ditandai dengan meningkatnya angka kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara setiap tahunnya. Di sisi lain pertumbuhan investasi bidang kepariwisataan di Provinsi ini juga meningkat sebesar 22 persen sepanjang tahun 2017 bila dibanding tahun 2016. Peningkatan investasi terutama setelah Pemerintah Indonesia menetapkan kawasan Mandalika di Lombok Tengah, menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kepariwisataan yang merupakan salah satu dari 10 destinasi unggulan pariwisata di Indonesia. Kenyataan ini, menurut Lalu Mohammad Faozal, Kepala Dinas Pariwisata NTB, menjadikan sektor pariwisata sebagai penyumbang tertinggi investasi di wilayah NTB tahun 2017 (Masnun (ed), 2018).

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi di sektor kepariwisataan, juga melakukan pengembangan wisata halal ini. Pengembangan itu diharapkan dapat menarik wisatawan dari Timur Tengah dan Asia khususnya, dan wisatawan Muslim dari mancanegara secara umum. Kecenderungan-kecenderungan tersebut disikapi oleh Pemda NTB dengan membentuk regulasi sebagai pedoman dan legalitas dalam pelaksanaan pengembangan industri kepariwisataan melalui penerbitan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.

Dalam Pasal 1 ayat 16 Perda tersebut dijelaskan bahwa Pariwisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang

memenuhi syari'ah. Penerbitan Perda ini didasarkan atas pertimbangan, antara lain, bahwa Provinsi NTB merupakan salah satu destinasi wisata di Indonesia, dan pariwisata merupakan salah satu aspek pembangunan di bidang ekonomi yang mampu mempercepat perkembangan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pengembangan pariwisata halal merupakan *icon* baru yang diharapkan dapat mengundang dan menarik wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, 2016)

Menurut Siti Alfiah, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB, pariwisata merupakan industri yang harus berkompetisi dalam menawarkan produk dan layanan kepada konsumennya, dalam hal ini para *traveler*. Selama ini, diakui Alfiah, Bali dengan ikon Pulau Dewatanya memiliki keunggulan terutama dalam aspek wisata budaya yang bernuansakan Hindu. Dengan kenyataan itu, NTB akan sulit untuk bersaing jika hanya menawarkan produk wisata secara konvensional. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata halal merupakan *branding* yang diharapkan dapat memperkuat ikon Pulau Lombok yang selama ini telah dikenal dengan sebutan Pulau Seribu Masjid.

Industri pariwisata NTB lebih memilih penggunaan konsep *halal* daripada konsep *syari'ah*. Hal itu dilatar-belakangi pemahaman, sebagai dasar pertimbangan kebijakan, bahwa jika menggunakan konsep syari'ah, kata Alfiah, maka konsekuensinya sangat berat. Ia harus memisahkan yang halal dengan haram, mengembangkan tata-nilai dan aturan-aturan Islam yang diterapkan secara utuh dalam berbagai instrumennya. Sementara itu, dengan menggunakan konsep halal, maka cakupannya lebih difokuskan pada aspek-aspek yang terkait dengan kemudahan wisatawan dalam menjalankan kewajiban beribadah shalat, kenyamanan dalam interaksi antar lawan jenis, dan tersedianya produk-produk makanan yang halal untuk dikonsumsi.

Pernyataan Alfiah di atas sejalan dengan hasil kajian Asisten Deputi Bidang Pengembangan Kebijakan Kepariwisata Kementerian Pariwisata mengenai “Kajian Pengembangan Wisata Syari'ah” tahun 2015. Dalam laporan akhir kajian tersebut diungkapkan, bahwa penggunaan kata syariah harus sangat hati-hati karena

berkaitan dengan pemberlakuan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berlaku juga dalam praktik bisnis pariwisata. Apabila bisnis pariwisata yang dijalankan berlandaskan syariah maka harus sungguh-sungguh menegakkan hukum Islam. Penggunaan istilah “wisata halal” atau *halal tourism* dinilai lebih tepat karena lebih spesifik terhadap kebutuhan-kebutuhan wisatawan muslim seperti kebutuhan akan sarana beribadah dan kebutuhan akan makanan dan minuman halal.

Siti Alfiah menambahkan, bahwa realitasnya masyarakat Lombok adalah Muslim yang sudah sejatinya perilaku halal menjadi kebiasaan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Namun, kenyataan itu tidak akan serta-merta dapat menarik minat para wisatawan muslim untuk berkunjung. Oleh karena itu, regulasi pariwisata halal merupakan penguatan atas realitas tersebut yang dibuktikan dengan adanya sertifikasi atas setiap produk pariwisata yang ditawarkan, terutama produk-produk makanan. Diakui Alfiah, bahwa konsep pariwisata halal yang dikembangkan NTB menjadi tolak ukur daerah-daerah lain untuk mengembangkan wisata halalnya. Hampir semua sekarang itu mengambil segmen pasar wisata ini, ungkapnya.

Sebelum memiliki *brand* tersendiri, pariwisata NTB sangat tergantung kepada Bali sebagai destinasi utama pariwisata di Indonesia. Dengan letak geografis yang berdekatan, upaya-upaya promosi pariwisata Lombok senantiasa dilekatkan dengan Bali, seperti *Sister Island of Bali*, *You Can see Lombok in Bali*, *Lombok is Very Close in Bali*, sehingga muncul anekdot untuk akronim NTB sebagai “Nasib Tergantung Bali”. Namun, setelah *brand* halal dikembangkan, industri pariwisata NTB mulai mampu berdiri sendiri dan dapat menepis anekdot yang keliru tersebut. Bahkan, lanjut Tahrir, saat ini sejumlah pengusaha kepariwisataan asal Bali justru melakukan perluasan bisnisnya di Pulau Lombok.

5.2.2 Halal sebagai Segmentasi Pasar Pariwisata

Keseriusan Pemda NTB dalam mengembangkan pariwisata halal tidak saja diawali dengan terbitnya Perda Nomor 2 tahun 2016, tetapi sejak beberapa tahun sebelumnya. Lombok dalam banyak hal mirip dengan Bali, dan mulai dikenal wisatawan mancanegara pada dasawarsa tahun 1990-an. Namun dengan

munculnya krisis moneter yang melanda Indonesia pada akhir tahun 1997 dan krisis-krisis lain yang menyertainya, potensi pariwisata Pulau Lombok agak terlantar. Selang beberapa lama kemudian situasi sudah menjadi kondusif dan mereka sudah kembali menggeliat. Pada tahun 2007 sektor pariwisata adalah satu-satunya sektor ekonomi di Pulau Lombok yang menunjukkan perkembangan positif (id.m.wikipedia.org).

Sejak penunjukkan Lombok sebagai salah satu destinasi wisata syaria'ah pada tahun 2013, menurut Siti Alfiah, Pemerintah Provinsi NTB memantapkan diri untuk mengembangkan pariwisata halal sebagai segmen pasar unggulan di NTB. Keseriusan Pemda NTB tersebut ditandai dengan dikeluarkannya regulasi tentang wisata halal melalui Peraturan Gubernur Provinsi NTB Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Wisata Halal (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB).

Pengembangan pariwisata halal di Provinsi NTB dipandang cukup beralasan. Siti Alfiah dalam kutipan wawancaranya dengan Marlion LLC (marlionllc.com) mengungkapkan berbagai alasan kuat yang mendasari dikembangkannya pariwisata halal tersebut. *Pertama*, visi dan misi Pemda NTB yaitu "Mewujudkan masyarakat NTB yang beriman, berbudaya, berdaya saing dan sejahtera", sejalan dengan pengembangan pariwisata halal. Visi ini menjadi arah Pemda dalam menetapkan langkah pembangunan daerahnya.

"Beriman" dimaknai dengan masyarakat yang agamis, yang melaksanakan ajaran agama dengan baik, berakhlak mulia dan saling menghargai satu sama lain. Dalam hal inilah pemerintah daerah terus membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana ke arah sana. Setiap wisatawan muslim yang datang ke Lombok, tidak akan kesulitan dalam melaksanakan ibadah. Seperti sarana mushalla atau masjid yang harus ada di setiap tempat wisata, termasuk ketersediaan makanan halal di berbagai kafe atau restoran.

Kedua, ketentuan syariah yang harus dipatuhi pebisnis yang bergerak di bidang pariwisata. Ini menjadi prasyarat mereka berperan memajukan pariwisata di Pulau Lombok. Hal itu bukan berarti Lombok hanya untuk wisatawan muslim saja. Lombok terbuka untuk wisatawan mana saja dan dari mana saja. Kekhasan pariwisata halal yang disuguhkan Lombok adalah sensasi kearifan lokal

masyarakatnya yang mengajak para wisatawan memahami nilai-nilai syariah Islam.

Kultur masyarakat seperti ini merupakan dukungan yang kuat bagi pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata halal. Masyarakat Lombok yang dari awalnya telah terbiasa dengan penerapan syariat Islam, menjadi tidak sulit lagi ketika aturan pariwisata syariah ditetapkan. Peran masyarakat menjadi kunci dalam program pariwisata yang ditetapkan pemerintah. Kontrol dan dukungan masyarakat menjadi faktor kesuksesannya, ditambah lagi dukungan para ulama yang senantiasa memberikan pencerahan bagi masyarakat Lombok.

Ketiga, profil kepala daerah yang begitu sejalan dengan pengembangan pariwisata halal. Termasuk salah satu upaya kepala daerah dalam mendorong terbitnya peraturan mengenai destinasi pariwisata halal yang membawa pengaruh signifikan dalam pertumbuhan jumlah produk yang bersertifikat halal di Lombok.

Strategi bisnis yang dilakukan Pemda NTB tersebut telah membuahkan hasil yang membanggakan. Pariwisata Lombok tidak saja mampu melepaskan diri dari ketergantungannya terhadap Bali dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisata dari tahun ke tahun, tetapi juga dengan diraihnya beberapa penghargaan. Di antaranya Pulau Lombok meraih penghargaan sebagai *World's Best Halal Honeymoon Destination* dan *World's Best Halal Tourism Destination* dalam acara *The World Halal Travel Summit/Exhibition* di Abu Dhabi pada tahun 2015.

5.2.3 Halal sebagai Aktualisasi Kearifan Lokal

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa kearifan lokal masyarakat Lombok dengan nuansa budaya islaminya menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan industri pariwisata halal. Secara kasat mata, tidak sulit bagi peneliti untuk membuktikan hal itu. Saat melakukan observasi lapangan dalam rangka pengumpulan data, sepanjang perjalanan dari bandara Lombok Praya International menuju tempat penginapan di kota Mataram, yang berjarak sekitar 37 km, masjid-masjid besar dan cukup megah banyak ditemui. Begitu pun di setiap destinasi wisata yang

peneliti singgahi, sarana untuk ibadah shalat akan dengan sangat mudah untuk dijumpai.

Berdirinya masjid-masjid di setiap tempat menunjukkan populasi umat Islam yang cukup banyak di tempat-tempat tersebut. Hal ini menunjukkan, bahwa nilai-nilai Islam tidak saja teraktualisasikan dalam bentuk pola-prilaku masyarakat yang sudah melembaga, tetapi juga telah termanifestasikan dalam bentuk-bentuk kebudayaan materi.

Keberadaan masjid-masjid tersebut tidak saja menampakkan wajah Islam Pulau Lombok, tetapi juga menjadi potensi tersendiri dalam pengembangan wisata halal di wilayah tersebut. Masjid-masjid yang banyak tersebar di berbagai tempat – sebagian di antaranya merupakan masjid-masjid kuno peninggalan sejarah Islam masa lalu, menjadi destinasi wisata budaya sekaligus wisata sejarah Islam di Pulau Lombok.

Dalam hal ini, Siti Alfiah mengatakan, bahwa dikembangkannya pariwisata halal di Provinsi NTB merupakan penguatan atas kultur Islami yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Budaya halal sudah menjadi kebiasaan masyarakat sejak lama. Dalam hal ini, program pengembangan wisata halal di Provinsi NTB lebih merupakan upaya pengelolaan atau manajemen produk, layanan dan fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi para wisatawan dalam bentuk regulasi. Dengan regulasi itu wisatawan muslim diharapkan lebih mudah dalam menjalankan syari'at agamanya. Mereka akan dengan mudah untuk melaksanakan shalat, mendapatkan makanan yang halal dan sebagainya. Demikian pula para pengusaha pariwisata yang akan mengembangkan produk halalnya di Pulau Seribu Masjid tersebut.



Wayang Sasak Lombok: Wong Agung Jayengrana

BAB 6

REGULASI PARIWISATA HALAL PULAU LOMBOK

Salah satu yang menjadi keistimewaan pariwisata halal di Pulau Lombok secara khusus dan Nusa Tenggara Barat pada umumnya dibanding daerah lain di Indonesia adalah adanya regulasi yang secara khusus mengatur bidang ini. Terdapat dua regulasi yang mengatur pariwisata halal di pulau Lombok, yakni Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Wisata Halal dan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Wisata Halal.

6.1 Peraturan Gubernur Provinsi NTB No 51 Tahun 2015

Peraturan Gubernur ini terdiri dari tujuh Bab dengan lampiran berupa Kriteria Akomodasi Sesuai Standar Syariah. Ketujuh bab itu terdiri dari Bab I berisi Ketentuan Umum, Bab II menguraikan Ruang Lingkup Wisata Halal, Bab III Destinasi Wisata Halal, Bab IV Insentif, Bab V memuat Peran Serta Masyarakat, Bab VI membahas Pembinaan, pengawasan dan Koordinasi, dan Bab 7 berisi Ketentuan Penutup.

Bab pertama Ketentuan Umum terdiri dari dua pasal dimana pasal kesatu memuat berbagai definisi, sementara bab dua menguraikan maksud dan tujuan pengaturan wisata halal dalam pergub ini. Definisi pada pasal pertama mencakup 21 butir pengertian yang meliputi pengertian daerah, pemerintah daerah, gubernur, dinas, pemerintah kabupaten/ kota, wisata, pariwisata, daerah tujuan pariwisata atau selanjutnya disebut destinasi pariwisata, wisata halal, akomodasi, hotel syariah hilal-1, hotel syariah hilal-2, kriteria mutlak, sertifikat halal, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, pelaku wisata halal, usaha jasa

perjalanan wisata, usaha jasa makanan dan minuman, usaha penyediaan akomodasi, usaha jasa pramuwisata, dan usaha spa. Kesemua istilah ini dijabarkan dengan langsung memberikan definisi dengan pengantar kata “adalah” seperti pada butir 16 “pelaku wisata halal adalah setiap orang yang menyediakan akomodasi, makanan dan minuman, biro perjalanan dan spa pada destinasi halal.” Pemberian definisi ini memperjelas setiap terminologi yang ada baik yang terkait dengan lembaga, unit kerja, usaha, maupun istilah seputar wisata itu sendiri.

Sementara itu pasal 2 dari bab pertama ini menguraikan maksud dan tujuan pengaturan wisata halal. Secara garis besar, maksud dari pengaturan ini untuk memudahkan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan dan tujuannya sebagai pedoman bagi pelaku pariwisata. Dengan adanya pasal ini, sudah selayaknya semua stakeholder yang terkait dengan aktifitas wisata halal merujuk pada peraturan ini dalam menjalankan usahanya.

Bab kedua peraturan gubernur ini membahas ruang lingkup wisata halal yang hanya berisi satu pasal. Ruang lingkup tersebut meliputi destinasi, pemberian penghargaan, peran serta masyarakat, dan pembinaan dan pengawasan. Dengan demikian, jika dilaksanakan secara benar wisata halal akan melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat luas untuk turut andil menyukseskan dan menjadikannya sebagai salah satu sector andalan provinsi NTB. Demikian juga dengan pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan secara berkala untuk memastikan pelaksanaannya sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

Bab 3 menjabarkan secara terperinci tentang destinasi wisata halal yang terbagi menjadi empat bagian untuk kemudian diuraikan ke dalam pasal-pasal. Bagian-bagian tersebut yaitu Bagian Kesatu: Umum, Bagian Kedua: Akomodasi, Bagian Ketiga: Penyedia Makanan dan Minuman, dan Bagian Keempat: SPA, Sauna dan Griya Pijat.

Bagian Umum memuat dua pasal, 4 dan 5. Pasal 4 meliputi cakupan destinasi wisata halal, yakni wisata alam, budaya, dan buatan dan kegiatan usaha yang ada di dalamnya. Sementara pasal 5 fokus pada fasilitas yang harus tersedia di setiap destinasi wisata. Fasilitas yang dimaksud mencakup penyediaan tempat ibadah/ shalat yang layak apapun bentuknya berikut sarana pendukungnya, tempat wudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, makanan dan

minuman halal, atraksi budaya yang tidak bertentangan dengan syariat, sanitasi yang memadai, urinoir yang terpisah, bahkan petunjuk menuju masjid terdekat.

Pada Bagian Kedua yang memuat akomodasi, regulasi ini menekankan ketersediannya akomodasi sesuai standar syariah, yakni yang ditandai dengan adanya sertifikat dari DSN-MUI. Akomodasi yang dimaksud sesuai standar syariah ini meliputi aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Regulasi ini memberikan keringanan pada pelaku wisata halal berupa standar penyediaan ketiga aspek tadi jika sertifikat belum dimiliki yang diuraikan dalam pasal 6 ayat 4 yang terdiri dari 5 butir. Secara umum butir-butir tersebut menekankan pada fasilitas bersuci dan shalat yang layak, juga suasana yang nyaman untuk keluarga dan bisnis, makanan minuman halal, dan keterjagaan kebersihan dan lingkungan.

Mengenai makanan dan minuman secara khusus diuraikan pada bagian ketiga pasal 7 dengan judul Penyedia Makanan dan Minuman. Butir pertama menyebutkan penyedia makanan dan minuman berupa restoran, kafe, dan jasa boga. Butir kedua mengharuskan penyedia menjamin kehalalannya dalam segala bentuknya baik proses maupun bahannya. Butir ketiga mengatur keharusan menjaga kebersihan lingkungan dan mencantumkan tulisan halal maupun non halal pada makanan dan minuman seluruhnya apabila belum memiliki sertifikat halal.

Di Bagian Keempat peraturan gubernur ini mengatur sarana SPA, sauna dan griya pijat dalam pasal 8 dan 9. Pasal 8 meliputi pengaturan ruangan, terapis, konsep, dan tidak ketinggalan fasilitas ibadah. Regulasi di pasal ini mengharuskan pemisahan ruangan untuk pria dan wanita berikut terapisnya sesuai gender dan pengkhususan *couple room* hanya untuk yang berstatus suami istri. Kemudian konsep terapi pikiran dan fisik dilarang mengarah pada kemusyrikan dan pornoaksi. Sementara pasal 9 fokus pada aspek legalitas produk yakni label halal pada semua bahan yang digunakan.

Bagian terakhir dari Bab tiga ini mengatur biro perjalanan wisata. Terbagi kedalam dua pasal, pasal 10 mengatur kewajiban biro perjalanan dan pasal 11 mengatur persyaratan bagi pramuwisata. Biro perjalanan diwajibkan mengetahui destinasi wisata halal, menyediakan informasi paket wisata, dan menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan kriteria umum. Sementara

persyaratan bagi pramuwisata meliputi pemahaman terhadap nilai-nilai syariah, kepribadian yang baik yang tercermin dalam sikap, penampilan yang sesuai etika Islam.

Setelah aturan yang panjang mengenai ruang lingkup wisata halal di bab 2, peraturan ini kemudian berlanjut pada bab 4 tentang insentif. Insentif bagi pelaku wisata halal berupa penghargaan juga kemudahan promosi yang teknisnya diatur kemudian oleh Kepala Dinas.

Selanjutnya bab 5 mengatur peran serta masyarakat yang diuraikan dalam tiga butir pasal 13. Inti dari bab ini adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan wisata halal yang dapat dilakukan baik secara individu maupun kelompok, dan keterlibatan dalam hal penyediaan fasilitas penunjang, pengawasan, dan penyampaian informasi dan masukan kepada pihak pemerintah daerah.

Bab selanjutnya berisi peraturan tentang pembinaan, pengawasan dan koordinasi. Pasal 14 bab ini mengatur tentang pembinaan dan pengawasan secara berjenjang dimulai dari Gubernur, dilaksanakan oleh Kepala Dinas dengan melibatkan Majelis Ulama. Bentuk pembinaannya sendiri berupa sosialisasi, advokasi, dan bimbingan. Sementara bentuk pengawasan berupa monitoring dan evaluasi. Pasal 15 membahas pelaporan yang disampaikan kepada Gubernur secara tahunan dan insidental saat diperlukan. Sementara pasal 16 secara khusus mengatur tentang koordinasi antara semua elemen terkait.

Rangkaian pasal-pasal ini ditutup di bab ketujuh yang berisi pemberlakuan regulasi ini setelah ditetapkan. Selain berisi aturan dalam pasal-pasal, Peraturan Gubernur ini juga memuat lampiran tentang kriteria akomodasi sesuai standar syariah yang diturunkan kedalam dua tingkatan yang disebut Hilal 1 dan Hilal 2.

6.2 Peraturan Daerah Provinsi NTB No 2 Tahun 2016

Menyusul Peraturan Gubernur yang telah lebih dulu ada tentang wisata halal, tahun 2016 diterbitkan Peraturan Daerah yang berfungsi mengganti peraturan sebelumnya dengan melengkapi dan memperjelas poin-poin tertentu. Pada dasarnya uraian dalam peraturan ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya dimana kebanyakan judul bab memiliki materi yang sama. Perbedaan

materi kedua regulasi ini tampak pada ruang lingkup aturan yang keduanya diatur di Bab II. Aspek yang diatur dalam Pergub meliputi destinasi, penghargaan, peran serta masyarakat, dan pembinaan dan pengawasan. Sementara dalam Perda ini butir 2 dan 3 tidak diatur namun ditambahkan poin lain yaitu pemasaran dan promosi, industri, kelembagaan, dan pembiayaan. Sehingga total komponen yang diatur sebanyak enam aspek.

Hal ini tentu saja berimplikasi pada banyaknya butir-butir yang diatur dalam Perda ini. Jika Peraturan Gubernur terdiri dari tujuh bab, maka Peraturan Daerah ini memuat sepuluh bab. Perbedaan terletak mulai bab empat hingga ke Sembilan. Enam bab yang berbeda dengan regulasi sebelumnya berturut-turut mulai dari bab keempat yaitu berjudul: Pemasaran dan Promosi Pariwisata Halal; Industri Pariwisata; Kelembagaan; Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan; Sanksi Administratif; dan bab kesembilan mengatur tentang Pembiayaan.

Jika dirunut dari bab pertama yang sama-sama berisi Ketentuan Umum, Perda ini memuat lebih banyak pasal dan butir di Pasal 1 yang menguraikan definisi. Perbedaan kedua regulasi di pasal ini tampak pada penjelasan terminologi yang di Pergub terfokus pada aspek internal wisata halal, baik sebagai pelaku, komponen, maupun lembaga inti yang terlibat langsung. Sementara Perda menambahkan lebih banyak institusi lain yang terkait dengan kegiatan wisata halal seperti apa yang dimaksud dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN_MUI). Lembaga lainnya yang didefinisikan adalah Forum Kepariwisata Daerah (FKD), Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), dan Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) NTB, Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI). Bab ini juga menambahkan aturan dalam penyelenggaraan wisata halal di Pasal 4 yang harus memenuhi asas transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan partisipatif.

Sementara pada pembahasan destinasi di Bab III, Perda ini tidak memuat butir sebanyak di Pergub. Hal-hal yang diatur disini meliputi Fasilitas di Bagian Kesatu, Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat, dan Pengembangan Investasi Pariwisata Halal masing-masing di Bagian Kedua dan Ketiga. Dengan demikian tampak bahwa posisi peran serta masyarakat di aturan ini bergeser dari

pembahasan bab di Pergub menjadi poin bagian. Sementara pada Bagian Fasilitas tidak banyak yang berubah dan Bagian Ketiga menyoroti lebih banyak pada aspek kemudahan investasi dan peningkatan promosi.

Tidak cukup sampai tataran Bagian dalam pembahasan promosi, poin ini kemudian diatur kembali pada tingkat bab yakni Bab IV yang menunjukkan perhatian serius pemerintah daerah NTB pada aspek ini. Di Pasal 9 diuraikan berbagai strategi pemasaran dan promosi wisata halal yg dimulai dari pemetaan dan analisis peluang pasar, kemudian diikuti dengan pengembangan citra Daerah, pengembangan citra kepariwisataan Daerah, peningkatan peran media komunikasi, dan diakhiri dengan pengembangan kemitraan. Adapun pada praktiknya promosi ini dilakukan dengan melibatkan berbagai lembaga terkait (dijelaskan sebelumnya di Bab I Ketentuan Umum) sebagaimana tertuang pada pasal 10.

Pembahasan berikutnya mengenai Industri Pariwisata yang dijabarkan secara luas di Bab V. Bab ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama tentang Industri Pariwisata Konvensional yang juga didalamnya diatur kewajiban penyediaan fasilitas shalat meski jenis ini tidak merujuk pada prinsip syariah secara khusus. Kedua mengenai Industri Pariwisata Halal itu sendiri yang dibahas lebih mendetil dengan perluasan sub bagian terdiri dari lima paragraf. Paragraf tersebut secara berurutan berjudul Umum, Akomodasi, Penyedia Makanan dan Minuman, SPA Sauna dan Griya Pijat Halal, Biro Perjalanan Wisata Halal. Pembahasan yang sama dapat juga ditemukan dalam Pergub hanya saja penempatannya yang berbeda dimana di Pergub diletakkan pada bab Destinasi Wisata Halal.

Sementara bab berikutnya Perda ini berjudul Kelembagaan yang diatur dalam Bab VI. Kelembagaan yang dimaksud dalam penyelenggaraan pariwisata halal terdiri dari dua jenis, lembaga Pemerintah Daerah dan nonpemerintah. Kedua jenis lembaga ini penjelasannya telah diuraikan di Pasal 1. Lembaga nonpemerintah meliputi DSN, MUI, BPPD, ASITA, PHRI, FKD, dan HPI.

Bab VII berisi poin Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan yang masing-masing diuraikan dalam Bagian tersendiri. Pembinaan dilakukan oleh Dinas dalam Pemerintah Daerah dengan melibatkan DSN-MUI juga lembaga nonpemerintah lainnya. Pengawasan juga dilakukan dengan pola yang sama dengan pembinaan.

Dan hasil tersebut dilaporkan kepada Gubernur secara tahunan dan insidental manakala diperlukan. Tidak ada hal yang baru dalam pengaturan poin ini dari aturan sebelumnya.

Bab berikutnya mengatur Sanksi Administratif kepada pihak pengelola wisata halal yang belum diatur sebelumnya di Pergub. Sanksi ini terdiri dari tujuh bentuk, yakni teguran lisan dan tulisan, penghentian kegiatan baik bersifat sementara maupun tetap, pencabutan izin sementara ataupun tetap, dan terakhir sanksi administratif. Sementara pelaksanaan sanksi diatur dalam Pergub.

Bagian-bagian akhir dari Perda ini meliputi bab sembilan dan sepuluh masing-masing berisi tentang Pembiayaan dan Ketentuan Penutup, dan disertakan juga Penjelasan atas Perda ini. Pembiayaan kegiatan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah. Pada bagian penutup dinyatakan bahwa Perda ini mengganti Pergub No 51 Tahun 2015 sehingga regulasi ini otomatis dicabut sejak Perda resmi diberlakukan.

Dari kedua peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah NTB, dapat disimpulkan bahwa sektor pariwisata khususnya wisata halal mendapatkan perhatian serius dari pemangku kebijakan di NTB untuk terus dikembangkan dan dijadikan andalan. Ini pula menjadikan NTB satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki regulasi tersendiri tentang pariwisata halal, dimana keberadaannya sangat strategis dengan dua potensi besar yang dimiliki, yakni keindahan alam dan kearifan lokal masyarakat Muslim disana. Tinggal langkah berikutnya bagaimana realisasi dari peraturan ini pada setiap stakeholder yang terlibat sehingga benar-benar terwujud system wisata halal yang kokoh baik pada tataran konsep maupun praktis.



Pantai Kuta Mandalika

BAB 7

REALISASI PARIWISATA HALAL PULAU LOMBOK

Pariwisata halal salah satunya dinyatakan dalam realisasi di lapangan. Realisasi ini dapat dilihat dari beberapa aspek wisata halal yang meliputi segi atraksi wisata, amenitas, aksesibilitas, dan kelembagaan.

7.1 Realisasi Pariwisata Halal dari Segi Atraksi Wisata

Dilihat dari segi atraksi wisatanya, pariwisata halal dibagi atas tiga jenis atraksi wisata, di antaranya wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Provinsi Nusa Tenggara Barat membagi Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) ke dalam dua bagian yaitu Lombok – Gili Tramena dan sekitarnya dan Moyo –Tambora dan sekitarnya (Destinasi Pariwisata Nasional di Provinsi NTB). Di Pulau Lombok sendiri terdapat empat Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KPSD), di antaranya adalah Mataram Metro dan sekitarnya, Senggigi 3 Gili dan sekitarnya, Mandalika-Kuta dan sekitarnya, serta Rasimas-Sembalun dan sekitarnya.

1. Wisata Alam

Lombok memiliki objek wisata alam yang sangat beragam, seperti gunung, pantai, danau dan air terjun. Sebagian dari obyek-obyek tersebut sudah sangat dikenal para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Sebagian lainnya belum banyak dikunjungi wisatawan karena sangat terpencil atau terkendala infrastruktur jalan yang masih terus dikembangkan. Obyek-obyek wisata alam Pulau Lombok yang sudah terkenal di antaranya Pantai Senggigi, Pantai Kuta

Mandalika, Kawasan Gunung Rinjani, dan Taman Wisata Gili Trimena (Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air)



Gambar 7.1. Pemandangan *Sunset* di Pantai Senggigi
(Sumber Foto: Koleksi Pribadi)



Gambar 7.2. Keindahan Kawah Gunung Rinjani
(Sumber Foto: *liputan6*)



Gambar 7.3. Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air
(Sumber Foto: *lomboksmiletour*)

2. Wisata Budaya

Wisata budaya adalah kegiatan wisata yang bertujuan mengenali hasil kebudayaan setempat seperti rumah adat, lagu daerah, tarian daerah, dsb. (Adisukarko, dkk., 2006) Objek wisata budaya di Pulau Lombok yang cukup terkenal di antaranya adalah desa wisata Sasak Ende dan Desa Sukarara tempat para pengrajin tenun.



Gambar 7.4. Desa Wisata Sasak Ende
(Sumber Foto: Koleksi Pribadi)



Gambar 7.5. Kerajinan Tenun Khas Lombok di Desa Sukarara
(Sumber Foto: Koleksi Pribadi)

3. Wisata Buatan

Objek wisata buatan yang terkenal di Pulau Lombok di antaranya adalah Islamic Centre, Masjid Nurul Bilad Kuta Mandalika, Pura Batu Bolong, Kebun Raya Lombok, taman, kolam renang, kolam pemancingan dan pusat-pusat perbelanjaan. Realisasi wisata halal yang diperlihatkan pada aspek ini dibatasi pada:

- a. Terjaganya kebersihan lingkungan pada objek-objek wisata tersebut.
- b. Tersedianya tempat ibadah yang layak dan suci untuk wisatawan muslim di objek wisata.
- c. Tersedianya makanan dan minuman yang halal.

Sebagai pulau yang dikenal akan julukan ‘Pulau Seribu Mesjid’, Pulau Lombok memiliki banyak sekali mesjid besar yang tersebar di berbagai daerah. Begitu pula halnya di wilayah objek wisata sebagai salah satu bentuk wisata buatan. Di pantai Kuta Mandalika, ketersediaan tempat ibadah bagi wisatawan

muslim diperlihatkan melalui hadirnya sebuah masjid besar di kawasan pesisir pantai. Masjid ini bernama masjid Nurul Bilad.



Gambar 7.6. Masjid Nurul Bilad, Kuta Mandalika
(Sumber Foto: Anonimous)

Mesjid Nurul Bilad merupakan masjid terbesar yang dibangun di wilayah Lombok Tengah. Masjid ini dibangun di atas tanah seluas 8 hektare dan baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan Oktober 2017 lalu. Sebagaimana halnya sebuah mesjid, masjid Nurul Bilad ini pun memiliki tempat bersuci yang sangat layak karena memisahkan tempat bersuci bagi laki-laki dan perempuan di samping juga memisahkan area toilet dan tempat wudhu agar kebersihannya terjamin. Selain itu, petugas kebersihan pun senantiasa menjaga kebersihan di wilayah tempat bersuci ini.

Selain masjid-masjid besar, di Pulau Lombok juga terdapat Islamic Center yang terletak di jantung Kota Mataram.. Islamic Center mulai dibangun sejak 18 Agustus 2011 dan masih dalam proses pembangunan. Obyek wisata yang sekaligus sebagai ikon Pulau Lombok ini didirikan di atas areal seluas 6,7 hektare. Ciri utamanya adalah lima menara yang mengelilingi masjid di dalam kompleks Islamic Center dan motif batik khas NTB, yaitu Sasambo di kubah masjid. Tinggi menara secara keseluruhan adalah 114 meter. Namun, bagian yang dijadikan area bagi pengunjung adalah menara setinggi 99 meter berkapasitas belasan ribu orang

dan berlantai 6, yang disebut Menara 99 (minaret). Menara ini merupakan simbol keagamaan yang menggambarkan upaya menuju NTB yang beriman dan berdaya saing.



Gambar 7.7. Masjid Islamic Centre Kota Mataram
(Sumber Foto : *30harikotakubercerita.poscinta*)

Selain masjid, obyek wisata buatan lainnya yang banyak dikunjungi wisatawan adalah pusat-pusat perbelanjaan. Pusat-pusat perbelanjaan yang terkenal di Pulau Lombok antara lain: Mataram Mall, Lombok City Centre (LCC), dan Lombok Epicentrum Mall (LEM).

Mataram Mall didirikan pada tahun 2005 di Jalan Pejanggik Cakranegara dan pernah menjadi pusat perbelanjaan terbesar di Pulau Lombok. Mataram Mall merupakan family mall yang menyediakan seluruh kebutuhan keluarga dalam satu tempat. Mataram Mall terdiri dari tiga lantai dengan tenant terkenal, baik skala nasional maupun internasional seperti Karisma, McDonald's, Hero, dan masih banyak lagi.



Gambar 7.8. Mataram Mall di Kota Mataram
(Sumber Foto: kspd NTB)



Gambar 7.9. Lombok Epicentrum Mall di Kota Mataram
(Sumber Foto: Anonimous)

Lombok Epicentrum Mall (LEM) terletak di jantung Kota Mataram, tepatnya di Jalan Sriwijaya. LEM dibangun pada tanggal 1 Maret 2014 dan resmi beroperasi sejak pertengahan tahun 2015. Sebagaimana halnya di tempat lain, di LEM banyak tempat-tempat ternama yang berskala nasional maupun

internasional, diantaranya Matahari Dept. Store, Timezone, Starbucks, Hammer, maupun Cinema XXI (Profil Destinasi Pariwisata NTB, 2015: 23).

7.2 Realisasi Pariwisata Halal dari Segi Amenitas (Fasilitas Penunjang)

1. Hotel

Hotel merupakan salah satu industri pariwisata yang sangat berkaitan dengan promosi pariwisata di suatu tempat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, terdapat dua kategori hotel, yaitu kategori Hilal 1 dan Hilal 2. Kedua kategori ini dibedakan atas realisasi pada produk (fasilitas), pelayanan, dan pengelolaan. Pada pencarian data di lapangan, realisasi wisata halal yang diperlihatkan oleh hotel-hotel di Pulau Lombok ini dibatasi pada beberapa aspek berikut:

- a. Tersedianya fasilitas yang layak untuk bersuci.
- b. Tersedianya fasilitas yang memudahkan untuk beribadah.
- c. Tersedianya makanan dan minuman yang halal.
- d. Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

Fasilitas kamar mandi yang disediakan oleh hotel di Pulau Lombok umumnya sudah memenuhi syarat bagi umat Muslim untuk dipergunakan bersuci. Dengan kata lain, ketersediaan air mengalir mudah didapatkan di setiap kamar mandi untuk digunakan bersuci. Akan tetapi, tidak semua kamar mandi hotel menyediakan kran khusus untuk berwudhu. Umumnya hotel-hotel hanya menyediakan kran pada wastafel dan pancuran air untuk mandi. Hal tersebut menjadi salah satu ukuran pengkategorian hotel-hotel yang ada di Pulau Lombok.

Perbedaan kategori ini didasarkan pada keberadaan fasilitas yang memudahkan untuk beribadah di antaranya adalah ketersediaan mushola, ruang yang cukup untuk sholat di dalam kamar, serta ketersediaan peralatan sholat di kamar hotel. Pada umumnya hotel-hotel di kategori Hilal 1 telah menyediakan mushola sebagai tempat sholat, namun tidak seluruhnya dalam kondisi yang cukup nyaman untuk digunakan beribadah sehingga para tamu lebih sering menggunakan kamar sebagai tempat melaksanakan sholat. Sebagai contoh, di

hotel yang kami tempati, salah satu hal yang menandai kekurangan nyamanan dalam beribadah adalah tempat wudhu yang tidak terpisah antara laki-laki dan perempuan serta tempat yang kurang terjaga kebersihannya.

Dari segi kehalalan makanan, secara umum, restoran-restoran di dalam hotel di pulau Lombok sudah memiliki sertifikat halal. Hal ini seperti dinyatakan oleh Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Nusa Tenggara Barat. Meskipun demikian, dari hasil wawancara dengan Dinas Pariwisata Provinsi NTB, dinyatakan pula bahwa hotel-hotel bintang 3 ke atas masih menjual minuman yang tidak halal, seperti minuman beralkohol. Namun, harus disediakan tempat yang khusus untuk memajangkannya, tidak boleh disatukan dengan minuman yang halal dan harus diinformasikan kepada pengunjung bahwa produk tersebut tidak halal.

Sedangkan dari sisi kebersihannya, hotel-hotel di Pulau Lombok pada umumnya berada pada kondisi yang bersih, baik unsur sanitasi maupun lingkungannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya tenaga kebersihan yang setiap harinya membersihkan lingkungan hotel termasuk kamar dan kamar mandi hotel.

2. Restoran/rumah makan

Realisasi pariwisata halal yang terdapat di restoran-restoran atau rumah makan yang terdapat di Pulau Lombok ini dibatasi pada beberapa aspek berikut:

- a. Terjamin kehalalannya dengan sertifikasi halal dari MUI.
- b. Terjaga lingkungan yang sehat dan bersih.

Menurut narasumber dari Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, restoran-restoran atau gerai-gerai makan yang cukup besar sudah memiliki sertifikat dan logo halal yang terpasang di tempat-tempat tersebut. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan orang luar Lombok mengenai jaminan halal makanan dan minuman di tempat tersebut.

Umumnya restoran atau rumah makan besar cukup terjaga lingkungannya. Para pelayan sigap membersihkan tempat-tempat ini setelah dikunjungi oleh tamu-tamunya. Dalam wawancara dengan Dinas Pariwisata dan MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat, disebutkan bahwa mayoritas tempat makan di Pulau Lombok menjual makanan dan minuman yang halal. Meskipun demikian,

belum seluruhnya memiliki sertifikat halal. Umumnya, tempat-tempat makan yang telah memiliki sertifikat halal adalah restoran-restoran yang cukup besar ataupun yang berada di dalam sebuah hotel. Akan tetapi, pihak Dinas Pariwisata maupun MUI menjamin bahwa para pedagang makanan dan minuman menjual makanan dan minuman yang halal. Hanya ada sebagian kecil pedagang yang menjual makanan dan minuman yang non halal dan itupun biasanya akan diinformasikan oleh para pedagangnya kepada pembeli dan umumnya wilayah penjualannya pun terbatas.

3. Biro perjalanan wisata

- a. Menyediakan paket perjalanan/wisata yang sesuai dengan kriteria pariwisata syariah.
- b. Memiliki daftar akomodasi yang sesuai dengan panduan umum akomodasi pariwisata syariah.

Paket-paket perjalanan wisata halal di Pulau Lombok umumnya menyediakan kunjungan ke objek wisata religi di Pulau Lombok, kunjungan ke Islamic Centre serta memberikan jadwal waktu solat pada agenda wisatanya. Beberapa agen pariwisata bahkan menambahkan paket menginap di hotel-hotel syariah berkategori hilal 1 atau 2.

4. Spa

Realisasi wisata halal yang diperlihatkan oleh Spa di Pulau Lombok ini dipersyaratkan untuk menggunakan bahan yang halal dan tidak terkontaminasi babi dan produk turunannya. Berdasarkan peraturan yang tercantum di dalam Perda No. 2 tahun 2016, industri spa yang ada di Provinsi NTB wajib menggunakan produk berlogo halal yang resmi. Produk ini meliputi bahan rempah, lulur, masker, aroma terapi, dan bahan-bahan perawatan wajah, rambut, tangan, dan kuku. Menurut salah satu staf Dinas Pariwisata NTB, umumnya produk-produk yang digunakan di industri spa Pulau Lombok berasal dari ramuan tradisional dan hampir semua produk herbal yang ada di Pulau Lombok ini sudah dinyatakan halal.

5. Pramuwisata

Pramuwisata pada standar pariwisata halal diharapkan memiliki unsur-unsur seperti berikut:

- a. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas.
- b. Berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur, dan bertanggung jawab.
- c. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai etika Islam.
- d. Memiliki kompetensi kerja sesuai dengan standar profesi yang berlaku.

Di Pulau Lombok, para pramuwisata diwajibkan untuk berpakaian sopan, dan di beberapa hotel yang sudah menerapkan kriteria hilal 2, para petugas hotel mengenakan busana muslim yang sesuai dengan syariat Islam.

7.3 Realisasi Pariwisata Halal dari Segi Aksesibilitas

Dari segi aksesibilitas, pariwisata halal harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memberi kemudahan dalam akses informasi wisata halal.
- b. Memiliki kemudahan dalam menjangkau objek wisata.
- c. Memiliki kemudahan dalam transportasi.
- d. Memberlakukan biaya transportasi yang sesuai dengan standar.

Kemudahan dalam akses informasi wisata halal Pulau Lombok banyak diberikan di laman-laman internet, seperti *halaltrip.com*, *havehalalwilltravel.com*, dan *muslimtravelgirl.com*. objek-objek tersebut, secara umum, dapat dijangkau dengan mudah oleh berbagai sarana transportasi yang tersedia. Untuk menjangkau Pulau Lombok sendiri dari melalui jalur transportasi udara, beberapa maskapai penerbangan dari berbagai wilayah di tanah air telah tersedia.

Biaya transportasi yang dikenakan di wilayah Pulau Lombok sesuai dengan standar kewajaran. Di setiap destinasi wisata, biaya parkir pun tidak ditarif seperti halnya di kota-kota besar. Secara umum tidak ditemukan oknum-oknum yang menyalahgunakan biaya yang tidak sesuai standar.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada realisasi lapangan pariwisata halal di Pulau Lombok, keempat hal tersebut telah diberlakukan dengan

baik. Kemudahan dalam akses informasi wisata syariah banyak diberikan oleh agen-agen perjalanan wisata melalui iklan-iklan paket wisata di berbagai media, terlebih di media sosial melalui internet.

7.4 Realisasi Pariwisata Halal dari Segi Kelembagaan

Dalam realisasi pariwisata halal dari segi kelembagaan, ada beberapa hal perlu diperhatikan, di antaranya adalah:

- a. Memiliki sistem yang mendukung sertifikasi halal di destinasi wisata. Pada pariwisata halal Pulau Lombok, sistem ini diatur melalui Perda No. 2 tahun 2016
- b. Memiliki lembaga yang mendukung sertifikasi halal di destinasi wisata. Realisasi pariwisata halal Pulau Lombok dari segi kelembagaan melibatkan unsur-unsur instansi Dinas Pariwisata sebagai lembaga pemerintah yang berkaitan dengan kepariwisataan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan sertifikat halal – dalam hal ini bekerjasama dengan Badan POM – untuk produk-produk makana, minuman, dan obat-obatan, dan Dewan Syariah Nasional (DSN).
- c. Memberdayakan tenaga kerja dari masyarakat lokal. Secara umum, tenaga kerja di Pulau Lombok berasal dari masyarakat lokal.
- d. Mempromosikan destinasi wisata. Promosi destinasi wisata banyak dilakukan di media-media terutama melalui informasi di internet.
- e. Memasarkan dengan branding yang tepat. Pulau Lombok memasarkan destinasi-destinasi wisatanya di bawah branding wisata halal. Hal ini dirasakan sudah tepat karena Pulau Lombok memiliki latar belakang nilai-nilai keislaman yang tinggi yang telah tertanam pada diri masyarakat dan budayanya.

BAB 8

KEARIFAN LOKAL

MASYARAKAT PULAU LOMBOK

8.1 Makna Kearifan Lokal

Kearifan lokal sering dikaitkan dengan masyarakat lokal (Saini dalam Cecep Eka Permana, 2010: 1). Dalam bahasa asing dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local knowledge*), atau kecerdasan setempat (*local genius*). Kearifan lokal dapat diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka (Fajarini, 2014).

Dadang Respati dalam Agung Setiyawan (2012) mendefinisikan kearifan lokal sebagai pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka.

Kearifan lokal atau yang dikenal dengan istilah (*local genius/local wisdom*) merupakan pengetahuan lokal yang tercipta dari hasil adaptasi suatu komunitas yang berasal dari pengalaman hidup yang dikomunikasikan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal dengan demikian merupakan pengetahuan lokal yang digunakan oleh masyarakat lokal untuk bertahan hidup dalam suatu lingkungannya yang menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, budaya dan diekspresikan di dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama. Secara ringkas dapat dikatakan, bahwa kearifan lokal merupakan sesuatu yang berkaitan secara spesifik dengan budaya lokal dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu (Agung, 2012: 207).

Sebagai bagian dari kebudayaan tradisional, kearifan lokal merupakan warisan budaya. Kearifan lokal hidup dalam domain kognitif, afektif, dan motorik,

serta tumbuh menjadi aspirasi dan apresiasi publik. Menurut Geriya (Cecep Eka Permana, 2010: 6), kearifan lokal berorientasi pada (1) keseimbangan dan harmoni manusia, alam, dan budaya; (2) kelestarian dan keragaman alam dan kultur; (3) konservasi sumberdaya alam dan warisan budaya; (4) penghematan sumberdaya yang bernilai ekonomi; (5) moralitas dan spiritualitas.

Agama dapat menjadi sumber moral dan etika serta bersifat absolut, tetapi pada sisi lain juga menjadi sistem kebudayaan, yakni ketika wahyu itu direspon oleh manusia atau mengalami proses transformasi dalam kesadaran dan sistem kognisi manusia. Dalam konteks ini agama disebut sebagai gejala kebudayaan. Ketika agama (sebagai kebudayaan) difungsikan dalam masyarakat secara nyata maka akan melahirkan sebuah realitas (Nur Achmad, 2001: 20-21).

Dalam kaitan ini, tersebarnya Islam ke seluruh dunia tentu melintasi beragam budaya lokal. Islam menjadi tidak “satu”, tetapi muncul dengan wajah yang berbeda-beda. Agama Islam membiarkan kearifan lokal dan produk-produk kebudayaan lokal yang produktif dan tidak mengotori aqidah untuk tetap eksis. Jika memang terjadi perbedaan yang mendasar, agama, sebagai sebuah narasi yang lebih besar, secara pelan-pelan menyelinap masuk ke dalam “dunia lokal” yang unik tersebut. Mungkin untuk sementara akan terjadi proses sinkretik sebagai suatu gejala yang sangat wajar, namun, seiring dengan perkembangan akal dan kecerdasan para pemeluk agama, gejala semacam itu akan hilang dengan sendirinya.

8.2 Kearifan Lokal dalam Perspektif Islam

Dalam syariat Islam yang dinamis dan elastis, terdapat landasan hukum yang dinamakan *'urf*. Kata *'urf* seakar dengan kata *ma'ruf* yang maknanya mengacu kepada kebiasaan dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan *al-khair*, yakni prinsip-prinsip ajaran Islam. Rincian dan penjabaran kebaikan dapat beragam sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat. Sehingga, sangat mungkin suatu masyarakat berbeda pandangan dengan masyarakat lain. Apabila rincian maupun penjabaran itu tidak bertentangan dengan prinsip ajaran agama, maka itulah yang dinamai *'urf* atau *ma'ruf* (M. Quraish Shihab, 2006).

Pemaknaan yang demikian dapat dilihat dari beberapa ayat al-Quran yang mengandung kata-kata tersebut, misalnya:

Hendaklah ada sekelompok di antara kamu yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar (QS Ali 'Imran [3]: 104)

Jadilah engkau pemaaf; titahkanlah yang 'urf (adat kebiasaan yang baik), dan berpalinglah dari orang yang jahil (QS Al-A'raf [7]: 199).

Menurut Shihab, pakar-pakar hukum menetapkan bahwa adat kebiasaan dalam suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum (*al-adat muhakkimah*).

8.3 Islam dan Kearifan Lokal Masyarakat Lombok

Dikatakan, bahwa budaya tidak lahir dalam ruang yang hampa. Teori ini menegaskan bahwa eksistensi dan identitas suatu budaya lahir dari proses sejarah yang panjang yang melatarbelakanginya, serta sejauhmana sejarah itu memberikan arti dan manfaat bagi identitas bagi suatu budaya saat ini. Hal tersebut tercermin juga pada budaya masyarakat Lombok dengan Pulau Seribu Masjidnya (Adi Fadli, 2016).

Berdirinya masjid-masjid besar di setiap tempat di Pulau Lombok menunjukkan populasi umat Islam dalam jumlah cukup banyak di tempat-tempat tersebut. Hal ini dibuktikan dengan jumlah umat Islam di Provinsi NTB yang mencapai 96, 78% dari jumlah penduduk 4.955.578 jiwa pada tahun 2017 (BPS Provinsi NTB, 2017)

Populasi umat Islam yang sangat banyak mencerminkan tentang eksistensi Islam sebagai tata-nilai yang telah meresap ke dalam kebudayaan masyarakat Lombok dalam jangka waktu lama. Simbiosis antara Islam dengan budaya lokal tersebut kemudian bertransformasi dalam wujud kearifan lokal. Ahmad Amir Aziz (2009) mengatakan, bahwa Islam sebagai nilai universal dan di sisi lain budaya lokal sebagai bentuk kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan penopang eksistensi dalam penerapan Islam itu sendiri. Dengan kata lain, kearifan lokal masyarakat Lombok merupakan ekspresi wajah Islam khas Lombok sebagai hasil pemahaman

mereka atas system kebudayaan yang telah berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Eksistensi Islam yang telah menjadi warna dalam kearifan lokal masyarakat Lombok dapat ditelusuri dari perkembangan agama Islam itu sendiri di tanah sasak tersebut. Agama Islam masuk di Pulau Lombok kira-kira abad ke-16 M, dan penyebarannya yang terkenal adalah Sunan Prapen, salah seorang putra Sunan Giri, salah satu dari sembilan wali (Wali Songo). Ketika itu Sunan Prapen memimpin sebuah ekspedisi penyebaran Islam dari pulau Jawa. Berdasarkan mitologi lokal yang dicatat dalam berbagai babad atau sejarah-sejarah yang ditulis di pohon palma, disebutkan bahwa Sunan Giri bertanggung jawab atas diperkenalkannya Islam ke Lombok pada tahun 1545 M. Berkembangnya Islam di pulau Lombok merupakan babakan sejarah baru dalam mengubah keyakinan keagamaan etnis Sasak menjadi pemeluk agama Islam (Bartholomew, 2001 dalam Asnawi, 2005)

Setelah menaklukkan kerajaan Hindu Majapahit, penguasa Islam Jawa, Susuhunan Ratu Giri mengirimkan utusan-utusannya ke berbagai daerah di wilayah Nusantara. Utusan yang dikirim ke Lombok dan Sumbawa adalah Pangeran Prapen dan sering disebut sunan Prapen (Marrison, 1999) Sunan Prapen tiba di Labuan Carik (pantai Anyar) dan sekarang menjadi kota Kecamatan Bayan (Budiawati, 2000: 287)). Menurut Sumber lain, Islam masuk ke Lombok melalui sebelah utara (Bayan) atas instruksi Sunan Pengging dari Jawa Tengah kira-kira permulaan abad ke-16 M (Tim Penyusun Monografi, 1977 dalam Asnawi, 2005: 4-5). Setelah Lombok diislamkan, desa-desa lain menyusul, dan satu demi satu kemudian diislamkan. Terlepas dari berbagai versi sejarah tentang masuknya Islam ke Lombok, yang jelas Islam memang datang dari Jawa dan tiba pertama kalinya di Lombok utara pada abad ke-16 M, diperkenalkan oleh Sunan Prapen. Versi inilah yang cenderung menjadi kesepakatan para ahli sejarah.(Asnawi, 2005: 5)

Menurut Adi Fadli (2016), salah satu faktor yang memengaruhi eksistensi Lombok sekarang adalah keberadaan para Tuan Guru dengan pondok pesantren-pondok pesantren yang mereka kembangkan dalam jumlah besar. Tercatat sampai tahun 2011, jumlah pondok pesantren di Lombok adalah 495 buah, dan sejumlah itu pula atau lebih jumlah tuan gurunya. Banyaknya tuan guru dan pondok

pesantren tersebut turut andil bahkan banyak mewarnai dan memberikan arti bagi perjalanan sejarah Lombok.

Andil besar ajaran Islam dalam mewarnai budaya masyarakat Lombok, seperti digambarkan Fadli (2016: 295), antara lain bahwa tuan guru atau ulama Lombok tersebut terutama sejak abad 18 banyak yang menuntut ilmu dari ulama-ulama di kota Haramain, sebagai contoh, TGH. Umar Kelayu, sosok ulama yang paling populer dan paling diminati para *murid* Lombok, yang tidak hanya memiliki kedalaman ilmu keislaman, tetapi juga kedaerahan. Ia mengarifi kondisi lokal (sasak Lombok) dalam mengemasi metode dan teknik dakwah (*thurûq al-da'wah*) maupun pendesainan dan penyeleksian materi seperti penguatan pemahaman Alquran dan Hadis, aqidah dan fiqih, juga ilmu-ilmu alat (bahasa Arab) di tengah-tengah masyarakat yang masih terbelakang dan berkeyakinan sinkretis.

Di samping andil para tuan guru yang memperdalam khazanah keilmuan Islam di kota Haramain, para *thullab al-film* yang mendatangi ulama-ulama Nusantara juga tidak kurang andilnya dalam pengembangan budaya masyarakat di Pulau Seribu Masjid tersebut. Tersebutlah tiga serangkai; Tuan Guru Haji Amin Pejeruk, Tuan Guru Haji Muhmmad Sidik Karang Kelok dan Tuan Guru Haji Muhammad Ali Sakra, yang memperdalam ajaran Tareqat *Qadiriyyah wa Naqsabandiyah* dari Syaekh Abdul Karim Banten. Mereka tidak sekedar menyebarkan ajarannya ke hampir semua ulama dan lapisan masyarakat Lombok, tetapi juga menjadi motor-motor penggerak perlawanan terhadap kekuasaan Kaerajaan Karang Asem Bali.

Jaringan yang mereka bangun bukan sebatas jaringan yang bersifat sosio-organis (dalam bentuk ajaran tentang amalan dan atau zikir dengan pelbagai rangakaiannya yang dijadikan sebagai latihan ruhanai (*riyâdhah rûhâniyah*), tetapi bergerak memasuki jaringan yang bersifat sosio-kultural sebagai wadah pengorganisasian massa untuk membangun kekuatan masyarakat bawah (*gressroot*) melalui-lembaga pendidikan dan sosial pendidikan bahkan menjadi jaringan yang bersifat sosio-politis sebagai wadah yang berlangsung secara gradual seiring dengan relaitas dan kebutuhan masyarakat secara umum. Munculnya perlawanan sabilillah yang dikomandani oleh *mursyid-mursyid*

tersebut adalah bukti dari kepedulian mereka memperjuangkan hak-hak umat (Adi Fadli, 2016).

8.4 Kearifan Lokal sebagai Basis Pengembangan Wisata Halal

Nilai-nilai Islam yang tercermin dalam kearifan lokal masyarakat Lombok telah melembaga dan menampakkan wajah yang khas sebagai bagian dari wajah Islam Nusantara. Nilai-nilai Islam itu tidak saja tercermin dari tata-nilai yang dianut masyarakat Muslim Lombok dan menjadi acuan dalam pola tingkah laku mereka, tetapi juga telah termanifestasikan dalam wujud kebudayaan fisik. Hal tersebut antara lain terlihat dalam arsitektur rumah-rumah tradisional dan tata-letaknya, arsitektur dan ornamen-ornamen yang menghiasi bangunan masjid-masjid, serta sejumlah kesenian tradisional dan upacara-upacara religi yang bernuansakan budaya Islam yang ada di Pulau Lombok,

Sebagai daerah yang dikenal dengan sebutan ‘Pulau Seribu Masjid’, pulau Lombok memang memiliki jumlah masjid yang sangat banyak dan mudah dijumpai di setiap tempat. Sebagian dari masjid-masjid tersebut dibangun seiring dengan dikembangkannya pariwisata halal Pulau Lombok, sehingga memperlihatkan kebaruan dengan arsitekturnya yang modern, sebagian lagi merupakan masjid-masjid kuno peninggalan sejarah Islam dengan arsitektur yang masih sederhana. Namun demikian, secara umum masjid-masjid tersebut menunjukkan tentang perpaduan Islam dan budaya lokal yang berkembang di kawasan wisata halal itu.

Di antara masjid-masjid tersebut, yang tidak saja dijadikan sebagai sarana untuk beribadah shalat, tetapi juga menjadi destinasi wisata tersendiri, antara lain:

1. Masjid Attaqwa, Islamic Center Kota Mataram

Masjid Attaqwa dibangun di kompleks Islamic Center di kota Mataram. Masjid Attaqwa (Masjid Raya Mataram) yang terintegrasi dengan Islamic Center sejak awal sudah menjadi pusat kajian iptek berlandaskan nilai-nilai Islam. Di dalam areal kompleks Islamic Centre terdapat fasilitas bisnis atau area komersial sekaligus fasilitas pendukung kegiatan keagamaan. Bangunan itu didirikan di atas areal seluas 6,7 hektare, dengan ciri utamanya adalah lima menara yang

mengelilingi masjid di dalam kompleks Islamic Center dan motif batik khas NTB, yaitu Sasambo di kubah masjid. Islamic Centre didirikan oleh Pemerintah Provinsi NTB bekerjasama dengan Perusahaan Tambang Emas dan Tembaga PT. Newmont Nusa Tenggara sebagai bentuk tanggung jawab sosial (CSR) dari perusahaan yang berkomitmen untuk memajukan kegiatan keagamaan dan kebudayaan di Provinsi NTB (Profil KSPD Provinsi NTB: 38).



Gambar 8.1. Masjid Attaqwa, *Islamic Center* Kota Mataram
(Foto: *Anonimous*)

2. Masjid Kuno Desa Sesait

Di Desa Sesait Kecamatan Kayangan, Lombok Utara terdapat peninggalan berupa Masjid Kuno dengan *Kampu* (rumah-rumah adat tradisional Lombok) dan kitab-kitab Agama peninggalan sejarah Islam. Di desa ini terdapat atraksi budaya Maulid Nabi setiap bulan Rabiul Awal tahun Hijriah. Tradisi yang berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad Saw. ini disebut Tradisi Maulid Adat karena di dalamnya sarat dengan atraksi budaya yang menggambarkan sejarah perkembangan Agama Islam dan kisah perjuangan masyarakat Sesait.



Gambar 8.2. Masjid Kuno Desa Sesait
(Foto: *napakmasigit*.)

Seperti halnya di tempat lain, upacara Maulid Adat di Desa Sesait digelar setiap datang bulan Rabiul Awal tahun Hijriah. Namun, sebelum tradisi itu dilangsungkan, sekitar tiga minggu sebelum ada kepastian akan digelarnya Maulid Adat, Tau Lokak Empat (para tetua Adat Desa Sesait) yang terdiri dari Mangkubumi, Pemusungan, Penghulu dan Jintaka, mengadakan musyawarah. Setelah keputusan Tau Lokak Empat tersebut ditetapkan, kemudian disebarluaskan kepada kawula balanya (masyarakat di wilayah masing-masing) bahwa Maulid Adat akan dilaksanakan.

Masyarakat adat mulai membersihkan lingkungan Mesjid Kuno Sesait. Sejumlah rangkaian membersihkan Sumur Lokok Kremean sebagai lokasi tujuan Bisok Menik (cuci beras), membersihkan *Kampu*, termasuk alat-alat yang digunakan, membersihkan Sumur Lokok Paok yang airnya nanti diambil untuk membuat jajan pangan (aneka kue) dan berbagai persiapan lainnya. Mengundang para mangku (pengurus atau juru kunci) adalah bagian terpenting seperti Mangku Lokok Kremean, Mangku Payung Agung, Mangku Lokok Paok, Mangku Ran, Mangku Air, Mangku Gong Dua yang terlibat dalam prosesi ritual Maulid Adat di Wet Sesait (Profil KSPD Provinsi NTB: 76).



Gambar 8.3. Upacara Maulid Adat di Desa Sesait.
(Foto; *sesaitcommunity*).

3. Masjid Kuno Bayan Baleq

Desa Senaru Kecamatan Bayan merupakan suatu desa yang terletak di lereng gunung Rinjani yang sudah sangat dikenal sebagai salah satu desa wisata menarik yang banyak dikunjungi wisatawan. Di desa ini terdapat Masjid Kuno Bayan Beleq yang merupakan masjid pertama yang didirikan saat Islam diperkenalkan dan masuk di Pulau Lombok. Masjid ini menjadi salah satu situs bersejarah yang ada di Indonesia yang didirikan pada abad ke-17.

Arsitektur masjid kuno Bayan Beleq sangat sederhana. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu, atapnya berbentuk tumpang yang tersusun rapi dari atap *santek* (bilah bambu) dengan lantai yang terbuat dari tanah liat yang dilapisi susunan batu kali dan ditutupi dengan tikar buluh. Bentuk masjid ini tidak berbeda jauh dengan rumah-rumah adat di sekitarnya. Bangunan masjid memiliki ukuran 9 x 9 meter.

Hal menarik dari masjid kuno ini antara lain wujud bangunan dan filosofi yang melatar belakangi pembangunan masjid tersebut. Di sudut-sudut ruang masjid terdapat empat tiang utama penopang masjid yang terbuat dari kayuangka berbentuk silinder. Keempat tiang tersebut berasal dari empat desa (dusun), yaitu tiang sebelah Tenggara dari Desa Bilok Petung Lombok Timur; tiang

sebelah timur laut dari Desa Terengan; tiang sebelah barat laut dari Desa Senaru; tiang sebelah Barat Daya dari Dusun Semokon Desa Sukadana. Filosofi konstruksi bangunan masjid ini, yaitu pada bagian kepala menggambarkan dunia atas, badan dunia tengah, dan kaki dunia bawah. Hal ini merupakan satu kesatuan dalam entitas kosmos masyarakat Lombok Utara.



Gambar 8.3. Masjid Kuno Bayan Beleq Desa Senaru
(Foto: *pegipegi*.)

Di dalam masjid terdapat *beleq* (makam besar) yang disebut Makam Reak, yaitu makam salah seorang penyebar agama Islam pertama di kawasan ini, yakni Gaus Abdul Rozak. Di dalam masjid juga terdapat sebuah bedug kayu yang digantung di tiang atap masjid. Bedug ini biasanya dibunyikan pada acara-acara tertentu, seperti, maulid adat, tarawih (namun, tidak sembarang orang yang bisa melakukan ibadah atau ritual adat lainnya di dalam masjid, tarawih maupun shalat di sini hanya boleh dilakukan oleh para kiyai) dan Hari raya. Di belakang kanan dan depan kiri masjid terdapat dua gubuk kecil. Di dalam kedua gubuk ini terdapat makam tokoh-tokoh agama yang turut membangun dan mengurus masjid ini sedari awal serta turut menyebarkan agama Islam, di antaranya Pawelangan, Titi Mas Pulu, Sesait, dan Karem Saleh. Makam tersebut didominasi berbahan dasar *bedek* (dinding bambu) (Profil KSPD Provinsi NTB: 77).

4. Masjid Kuno Gunung Pujut

Masjid Kuno Gunung Pujut terletak di wilayah Desa Sengkol Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Masjid Gunung Pujut sebagai tempat ibadah dibangun pada tahun caka 1509 atau 1587 M/1008 H oleh Meraje Olem. Ia didirikan di puncak Gunung Pujut (pada ketinggian 400 mdpl). Masjid Gunung Pujut sendiri memiliki desain arsitektur yang unik dan dapat ditandai dari bentuk atap dua cungkup seperti Masjid Demak, bangunan masjid tidak memiliki jendela dengan satu pintu kayu didepan dan berdinding sangat pendek yaitu 1,5 meter sehingga untuk memasuki masjid maka harus menundukkan kepala. Kegiatan yang dilakukan masyarakat yang datang ke masjid ini, selain untuk ziarah, juga berwisata sejarah mengenang sejarah penyebaran agama Islam di pulau Lombok.



Gambar 8.4. Masjid Kuno Gunung Pujut
(Foto: *kaktusjenius.*)

Bangunan dan sejumlah benda-benda peninggalan adat melambangkan nilai-nilai filosofis yang menjadi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Gunung Pujut. Lambang dan nilai-nilai filosofis tersebut diantaranya:

1. Bangunan masjid tegak menjulang dengan atapnya yang hampir menyentuh tanah mengandung makna bahwa setiap orang yang hendak melakukan sholat haruslah merendahkan diri, menghamba kepada Tuhan Yang Maha Tinggi.

2. Di puncak atap masjid gunung pujut terdapat segelendong (*setukal*) benang putih melingkar. Benang ini merupakan untaian ikatan yang yang tidak terputus. Ia melambangkan ikatan suci, suatu hubungan yang berkesinambungan antara khalik dan makhluknya.
3. Di dalam lingkaran benang putih setukal itu terdapat seribu buah uang bolong yang diikat terpisah-pisah menjadi lima ikat. Tiap-tiap ikatan berisi duaratus buah uang bolong. Hal ini melambangkan kesatuan orang Islam yang tidak boleh lalai mengerjakan lima rukun Islam.
4. Lingkaran benang dan uang bolong itu ditutupi selembur kain putih. Hal ini melambangkan bahwa hati yang suci dan khusuklah yang dapat diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa.
5. Di atas kain putih itu terdapat 16 tumpukan uang bolong yang dideret berbentuk segi empat. Tiap sisi segi itu terdapat empat susun uang bolong yang masing-masing berisi sembilan biji uang bolong yang melambangkan Sembilan wali sebagai penyebar pertama Islam di Nusantara (Profil KSPD Provinsi NTB: 134).

Masih banyak lagi destinasi-destinasi wisata berupa bangunan masjid kuno yang ada di Pulau Lombok. Keberadaan masjid-masjid kuno tersebut, yang digunakan dalam perhelatan budaya dan religi masyarakat memberikan gambaran bahwa Islam sudah tertanam dalam jiwa masyarakat Lombok. Nilai-nilai Islam kemudian diaktualisasikan dalam beragam aspek kehidupan masyarakat yang berkebudayaan dalam bentuk simbiosis agama-budaya, sehingga melahirkan lokalitas Islam masyarakat Lombok atau yang disebut sebagai kearifan lokal.

BAB 9

PENUTUP

9.1 Refleksi Pariwisata Halal Pulau Lombok

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dikatakan bahwa jumlah kunjungan wisatawan dari negara-negara Muslim, terutama Timur Tengah, mengalami peningkatan yang cukup signifikan secara nasional dalam beberapa tahun terakhir. Kita bisa memaklumi bahwa peningkatan kunjungan wisata itu terjadi seiring dengan membaiknya kemampuan ekonomi di negara-negara Muslim tersebut. Sebagaimana dilaporkan Crescent Rating (*m. wartaekonomi.co.id*), bahwa pertumbuhan wisata halal didorong oleh beberapa faktor, di antaranya: kelompok Muslim sebagai kelompok agama yang mengalami pertumbuhan yang cepat; tumbuhnya kelas menengah di negara-negara dengan penduduk Muslim mayoritas; dan tumbuhnya milenial Muslim yang membentuk masa depan pariwisata.

Selain itu, meningkatnya akses informasi perjalanan melalui media sosial dan meningkatnya penggerak utama pertumbuhan pasar wisata halal dalam memenuhi kebutuhan perjalanan turut mendorong pertumbuhan tersebut, di samping adanya momentum-momentum yang juga menjadi pendorong pertumbuhannya, seperti perjalanan Ramadhan atau perjalanan bisnis. Kondisi inilah yang kemudian disambut baik oleh Kementerian Pariwisata RI, termasuk Pemerintah Daerah NTB, dengan mengembangkan konsep Pariwisata Syari'ah atau Pariwisata Halal.

Diketahui pula bahwa pengembangan layanan wisata dengan nilai-nilai halal ini sebenarnya bukan menjadi sesuatu yang baru bagi Indonesia, lebih-lebih Provinsi NTB dengan populasi Muslim yang mayoritas. Perilaku halal sudah menjadi DNA-nya masyarakat Muslim di negeri ini. Sehingga dapat dikatakan, sekalipun industri pariwisata yang dikembangkan itu merupakan pariwisata

konvensional – sebagaimana yang selama ini telah dilakukan, namun layanan yang bernuansa halal untuk wisatawan Muslim niscaya sudah ada sejak lama. Terutama dalam hal makanan dan minuman, kemudahan menjangkau tempat ibadah, termasuk sarana kebersihan yang ada di dalamnya.

Indonesai sudah sejak lama dikenal dunia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Begitu pun Lombok, sebutan bagi wilayah ini dengan Pulau Seribu Masjidnya sudah dikenal sebelum konsep Pariwisata Halal dikembangkan. Kenyataan ini kemudian mencuatkan sebuah pertanyaan, apakah peningkatan jumlah kunjungan wisatawan Muslim itu disebabkan semata-mata karena kondisi ekonomi di negara-negara Muslim tersebut yang memang mengalami peningkatan, sehingga memberikan peningkatan daya beli juga bagi penduduknya – termasuk kebutuhan gaya hidup? Ataukah peningkatan kunjungan wisata itu sebagai dampak dikembangkannya konsep Pariwisata Halal itu sendiri?

Pertanyaan-pertanyaan di atas tidak menjadi bagian dari penelitian ini, dan pada kenyataannya memang belum dilakukan evaluasi yang seksama untuk membuat sebuah perbandingan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan Muslim untuk pariwisata konvensional dengan pariwisata halal. Evaluasi itu sendiri agaknya sulit dilakukan, kecuali kita mau melakukan survey kepada setiap wisatawan untuk menanyakan kepada mereka apa yang mendorong mereka untuk berkunjung ke tempat-tempat wisata yang mereka datangi. Dalam hal ini, survey itu sendiri tidaklah diperlukan, karena yang menjadi indikator pertumbuhan wisata halal bukanlah semata-mata konsep “halal” yang dilekatkan pada industri wisata, tetapi lebih kepada bentuk layanan yang dibutuhkan wisatawan Muslim saat mereka berkunjung ke tempat-tempat wisata secara umum.

Untuk menentukan peringkat kualitas wisata halal yang baik, indikator-indikatornya antara lain: kemudahan akses, komunikasi, lingkungan, dan layanan. Kemudahan akses meliputi pengadaan visa, konektivitas perjalanan udara, dan infrastruktur transportasi. Komunikasi meliputi jangkauan, kemudahan, dan kehadiran teknologi digital. Lingkungan meliputi keamanan dan budaya, kedatangan pengunjung, dan iklim. Sedangkan layanan meliputi layanan bandara, tempat ibadah dan restoran, hingga pengalaman unik.

Indikator-indikator di atas, secara umum menjadi perhatian dan terus dikembangkan Pemerintah RI, dalam hal ini Kementerian Pariwisata, khususnya di era pemerintahan saat ini. Upaya tersebut sangat wajar mengingat industri pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi andalan utama Indonesia dalam meningkatkan devisa. Oleh karena itu, peningkatan kunjungan wisatawan dari negara-negara Muslim yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang mambaik ke Indonesia sebagai negara yang juga mayoritas penduduknya beragama Islam, ditambah dengan terus dikembangkannya berbagai infrastruktur dan fasilitas penunjang lainnya dewasa ini, adalah merupakan sesuatu yang sangat wajar. Ditambah lagi, kenyataannya bahwa konsep wisata halal lebih merupakan segmen pasar tertentu yang melengkapi segmen pasar pariwisata secara konvensional yang selama ini dikembangkan, menyebabkan tidak mudahnya mengaitkan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan Muslim tersebut dengan disematkannya istilah halal dalam industri pariwisata di Indonesia, khususnya di Pulau Lombok.

Masalah-masalah yang mengemuka di atas sepertinya tidak begitu sulit melihat korelasinya, ketika konsep Pariwisata Halal itu dikembangkan di negara-negara atau wilayah-wilayah yang jumlah penduduk Muslimnya minoritas. Sebagaimana diketahui, negara-negara yang jumlah Muslimnya minoritas dan selama ini dikenal sebagai destinasi wisata dunia, juga mengembangkan pasar wisata halal, seperti Singapura, Inggris, Thailand, Jepang dan Taipei (*travel.kompas.com*), Kelima negara itu saat ini menempati 5 besar peringkat teratas pariwisata halal di luar negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). Di negara-negara tersebut selama ini dikesani sulit untuk menemukan masjid dan restoran yang menyajikan makanan yang halal. Kemudian seiring dikembangkannya konsep pariwisata halal menjadikan kebutuhan-kebutuhan bagi wisatawan Muslim itu mudah didapat. Maka secara logis bisa dikatakan, bahwa peningkatan jumlah kunjungan wisatawan Muslim ke negara-negara itu sangat besar korelasinya dengan dikembangkannya pasar pariwisata halal di tempat tersebut.

Pertanyaan mengenai orientasi atau faktor yang mendorong seorang Muslim berkunjung ke suatu tempat juga akan mudah didapatkan jawabannya

ketika hal itu dikaitkan dengan wisata religi, seperti Haji atau Umrah ke tanah suci Mekah dan ziarah ke Masjid Nabi di Madinah. Kita bisa mengatakan bahwa peningkatan jumlah wisatawan ke dua Kota Suci itu semata-mata didorong oleh faktor agama dengan tujuan beribadah.

9.2 Rekomendasi

Refleksi di atas tidak berarti di Indonesia, khususnya di Pulau Lombok tidak perlu dikembangkan konsep Pariwisata Halal. Bahkan sebaliknya, pengembangan konsep pariwisata yang didukung dengan kearifan lokal masyarakat Muslim tersebut harus ditingkatkan secara lebih baik lagi sebagai sebuah keunggulan kepariwisataan di Indonesia secara umum, dan khususnya di Pulau Lombok dibandingkan dengan di negara-negara lain.

Berdasarkan hal itu, beberapa rekomendasi disampaikan penulis berikut ini:

1. Saat tiba di Pulau Lombok, tanda-tanda yang menunjukkan *brand* pariwisata halal yang sedang digalakkan belum nampak terlihat dalam media-media promosi seperti *billboard*, *poster* dan sejenisnya, baik di bandara, di jalan-jalan utama, maupun di hotel-hotel. Sehingga, ketika memasuki daerah yang menawarkan pasar wisata halal ini, penulis merasakan tidak ada bedanya dengan tempat-tempat lain yang menawarkan produk-produk wisata konvensional. Oleh karena itu, perlu kiranya hal tersebut menjadi perhatian pihak-pihak terkait, sehingga ketika wisatawan Muslim tiba di Lombok, mereka mendapat kesan adanya “sambutan” di tempat yang tepat, yaitu destinasi-destinasi wisata halal yang memang menjadi tujuan mereka datang ke tempat tersebut.
2. Layanan di sejumlah hotel, termasuk yang penulis singgahi, masih terkesan sama dengan hotel-hotel lain yang tidak menawarkan konsep wisata halal. Di antaranya masih kurang jelasnya informasi tentang letak mushala, kemudahan untuk menjangkaunya, termasuk kondisi yang ada di dalamnya. Begitu pun fasilitas sajadah di kamar belum

tersedia, dan harus meminta. Kesulitan yang sama juga dialami penulis ketika hendak melaksanakan shalat di beberapa restoran atau rumah makan. Kondisi mushala nampak tidak terawat dan harus melewati jalanan sempit di sebuah kebun bagian belakang restoran. Memang, sebagaimana data yang diperoleh dari hasil wawancara, hal itu diserahkan kepada para pengusaha hotel-hotel itu sendiri untuk mengikuti atau tidak mengikuti standar-standar yang ditetapkan. Namun, kesulitan-kesulitan itu akan berdampak pada kurangnya apresiasi wisatawan terhadap konsep wisata halal sebagaimana yang ditawarkan. Oleh karenanya, alangkah baiknya jika dibuat sebuah kebijakan yang lebih menekankan agar para pengusaha pariwisata mengikuti standar-standar yang telah ditetapkan. Sehingga, kenyamanan wisatawan Muslim akan mudah didapatkan di hotel mana pun mereka menginap dan di restoran manapun mereka makan.

3. Sebagai wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim dan dukungan potensi-potensi wisata alam dan budayanya yang sudah terkenal, tidakkah sebaiknya pemahaman tentang makna halal dalam konsep Pariwisata Halal di Pulau Lombok lebih mendekati pengertian istilah tersebut dalam konteks syari'ah. Dengan demikian, hal ini akan menunjukkan *distinctive* dan sekaligus sebagai sebuah keunggulan dibandingkan dengan produk-produk yang sama yang ditawarkan negara-negara yang umat Islamnya minoritas. Keunggulan tersebut akan menjadi daya Tarik tersendiri bagi para wisatawan, tentunya dengan tidak megenyampingkan pasar pariwisata konvensional yang sudah ada.
4. Bagi para peneliti dan calon peneliti, terutama yang memiliki kompetensi di bidang keilmuan Islam dan sejarah, penulis merekomendasikan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Hal itu mengingat beberapa destinasi wisata di Pulau Lombok layak untuk diteliti, misalnya dari aspek sejarah atau budaya Islam. Sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan dan gambaran yang lebih luas lagi

tentang perkembangan dan wujud Islam di Nusantara. Upaya pengkajian dalam wilayah keilmuan Sejarah dan Peradaban Islam, hemat penulis, menjadi bagian yang akan turut memberikan andil dalam pengembangan wisata halal di Pulau Lombok dengan mengundang para sarjana atau pemerhati Islam dunia datang ke tempat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Fadli, "Intelektualisme Pesantren; Studi Geneologi dan Jaringan Keilmuan Tuan Guru di Lombok", Volume IX Nomor 2 Juli - Desember 2016, 287-310
- Aan Jaelani. 2017. "Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek." *MPRA Paper* No. 76237, dimuat 17 January 2017 02:56 UTC. Diakses melalui: <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/76237/>
- Abdul Gani Abdullah. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press
- Adisukarko, Sudjatmoto, 2006. Keindahan Wisata Pura Batu. <https://bkpsdm.bulelengkab.go.id/artikel/keindahan-wisata-pura-ponjok-batu-18>
- Agung Setiyawan. 2012. Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (*Urf*) Dalam Islam. *ESENSIA* Vol. XIII No. 2 Juli 2012. Hlm 203-221
- Al-Alashfihani, R. 1989. *Mu'jam al-Quran li Alfaz al-Quran*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Aminul Islam, Md & Kärkkäinen, L. 2013. "Islamic tourism as a prosperous phenomenon in Lapland." *Thesis*. Rovaniemi University of Applied Sciences.
- Amir Syamsuddin. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media
- Asisten Deputi Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Kementerian Pariwisata. 2015. *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*.
- Asnawi, Respons Kultural Masyarakat Sasak Terhadap Islam (Jurnal Ulumuna, Volume IX Edisi 15 Nomor 1 Januari-Juni 2005) Bartholomew, John Ryan, *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*, ter. Imron Rosyidi (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm 93-94, dalam Asnawi, *Respons Kultural Masyarakat Sasak Terhadap Islam* (Jurnal Ulumuna, Volume IX Edisi 15 Nomor 1 Januari-Juni 2005).
- Baqy, M. 1992. *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfazh al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Battour, M., & Ismail, M.N. 2015. "Halal tourism: Concepts, practices, challenges and future." *Tourism Management Perspectives*. Diakses melalui: <http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>
- Budiwanti, Erni, *Islam Sasak: Wetu Telu versus Wetu Lima*, (Yogyakarta: LkiS, 2000)

- Cecep Permana. 2010. *Kearifan Lokal Masyarakat Baduy dalam Mitigasi Bencana*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Cohen, E. 1985. "The tourist guide: The origins, structure, and dynamics of role". *Annals of Tourism Research*, 12, 5-29.
- Dahlan, A., dkk. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve.
- Dann, G. M. S. 1996. *The Language of Tourism: A Sociolinguistic Perspective*. CAB International, Wallingford
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB, Peraturan Gubernur Provinsi NTB Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Wisata Halal
- Diyanet Isleri Başkanlığı. 2011. *Helal (The Halal)*. Diakses melalui <http://www.diyamet.gov.tr/turkish/dy/DiniBilgilerDetay.aspx?ID=1884>.
- Fajarini, U. 2014. Peranan Kearifan Lokal dalam Pendidikan Karakter. *Sosio Didaktika*. 1(2): 123-130.
- Fox, R. 2008. "English in Tourism: A Sociolinguistic Perspective." *Tourism and Hospitality Management*, Vol. 14, No. 1, pp. 13-22.
- Fuad, Z. 2014. *Pariwisata dalam Perspektif Islam*. Diakses melalui <http://www.acehtourism.info/id/pariwisata-dalam-perspektif-islam>
- Geoffrey E. Marrison, *Sasak and Javanese* (Leiden: KITLV Press, 1999), hlm 4, dalam Asnawi, *Respons Kultural Masyarakat Sasak Terhadap Islam* (Jurnal Ulumuna, Volume IX Edisi 15 Nomor 1 Januari-Juni 2005)
- Gulen, F. 2011. Helal lokma ve iffetli nesiller (Halal bite and virtuous generations). Diakses melalui: http://www.herkul.org/kiriktesti/index.php?view=article&article_id=4597.
- H. Mardjono. 1997. *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan, Proses Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara*. Bandung: Mizan
- H.M. Ichwan Sam, dkk (tim.penyunting), *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Jakarta: Kerjasama DSN-MUI dengan Bank Indonesia, 2003)
- Haekal, M. 1996. *Sejarah Hidup Muhammad* (Penerjemah Ali Audah). Jakarta: PT Litera AntarNusa.
- Jaenal Arifin. 2015. *Wawasan Al-Quran dan Sunnah tentang Pariwisata*. *An-Nur*. 4(2), 147-166
- Jam'an Satori, dan Aan Komariah. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

- Jorgensen, Gylling, Louise. 2004. *An Analysis of A Destination's image and the language of Tourism*. Tesis. Diakses melalui: pure.au.dk/portal/files/2156/000134297-134297.pdf. [20 Juni 2017]
- Karim, S. 2013. "Pembangunan Pariwisata dalam Perspektif Islam." *TAJDIR*. 16(1), 117-126.
- Kemenpar. (2012, Desember 20). "Kemenparekraf Promosikan Indonesia Sebagai Destinasi Pariwisata Syariah Dunia." Dipetik Agustus 2015, 4, dari <http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2042>
- Ling. 2008. *Analyzing tourism discourse: A Case Study of a Hongkong travel brochure*. Diakses melalui: www.english.hku.hk/.../1%20Tourism%20Discourse.pdf. [20 Juni 2017]
- M. Din Syamsuddin. 2001. *Islam dan Politik Era Orde Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- M. Quraish Shihab. 1996. *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan
- Mocini. 2009. *The Verbal Discourse of Tourist Brochure*. Dalam Jurnal Annual Sosial Science. Diakses melalui: http://cla.uniss.it/lingue/annali_file/vol_5/0016%20-%20Mocini%20Renzo.pdf. [20 Juni 2017]
- Moleong, L.J. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Djakfar. 2017. *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi: Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press
- Nur Achmad. 2001. *Pluralitas Agama: Kerukunan Dalam Keragaman*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas..
- Nyoman, Pendit S. 1994. *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Persson, Lotta. 2012. *The Language of Tourism: How the Tourism Promote Magic*. Essay. Diakses melalui: http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/6142/844930_1182081.pdf;sequence=2 [20 Juni 2017]
- Praja, J.S. 1995. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM-UNISBA
- S. Nasution. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan kelima, Bandung: Alfabeta
- Supriono Sinaga. 2010. *Potensi dan Pengembangan Objek Wisata Di Kabupaten Tapanuli Tengah*. Kertas Karya. Program DIII Pariwisata. Universitas Sumatera
- Swales, J. 1990. *Genre Analysis: English in Academic and Research Settings*. Cambridge: Cambridge Applied Linguistics.

- Syahriza, R. 2014. "Pariwisata Berbasis Syariah (Telaah Makna Kata *Sara* dan Derivasinya dalam al-Qur'an)". *HUMAN FALAH*. 1(2). 135-145
- Tourism Review. (2013, April 01). Retrieved April 30, 2015, from Tourism-Review: <http://www.tourism-review.com/indonesia-launches-sharia-tourism-projectsnews3638>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan
- Widagdyo, Kurniawan Gilang. 2015. *Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia*. The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 No. 1 (2015): 73-80
- Wuryasti, Fetri. (2013, Oktober 30). Wisata Halal, Konsep Baru Kegiatan Wisata di Indonesia. Dipetik Agustus 5, 2015, dari <http://travel.detik.com/read/2013/10/30/152010/2399509/1382/wisata-halal-konsep-baru-kegiatan-wisata-di-indonesia>
- <http://himpuh.or.id/indonesia/index.php/10-wisata-halal/29-pariwisata-halal-pengertian-prinsip-dan-prospeknya>
- <http://marlionllc.com/wisata-halal-lombok-indonesia/>
- <https://direktori-wisata.com/pesona-tempat-wisata-halal-muslim-di-lombok/>
- <https://www.idntimes.com/travel/destination/francisca-christy/7-alasan-lombok-layak-jadi-objek-pariwisata-halal/full>
- <https://ntb.bps.go.id/stactable/2017>
- <http://www.tourism-review.com/indonesia-launches-sharia-tourism-projectsnews3638>
- <https://saufigreen.wordpress.com/2016/07/04/perbedaan-wisata-religi-wisata-syariah-dan-wisata-halal/>